

**TESIS**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DI PERBANKAN  
SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI  
(STUDI KASUS DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA)**



AGUS SUSEHNO  
NIM : 204061016

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2024**

## ABSTRAK

Perbankan syariah dituntut untuk bisa melahirkan produk yang inovatif dan bisa memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Di antara produk yang harus dioptimalkan dalam mengumpulkan dana maupun pembiayaan di perbankan *Syariah* adalah produk yang berbasis *hybrid contract*, yaitu produk yang dibangun di atas dua akad atau lebih. Namun, implementasi *hybrid contract* di perbankan *Syariah* masih sangat terbatas, bahkan implementasi produk yang berbasis *hybrid contract* terkadang belum memenuhi semua ketentuan-ketentuan akad dalam fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis implementasi *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi akad berbasis *hybrid contract* kemudian penulis mencoba menganalisa akad yang berbasis *hybrid contract* berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen utama berupa SOP di BPRS terkait yang dibandingkan dengan ketentuan produk perbankan yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Dana Amanah memiliki 18 (delapan belas) produk penggalangan dana dan pembiayaan. Dari 18 (delapan) produk di BPRS Dana Amanah, ada 7 (tujuh) produk yang berbasis *hybrid contract*, yaitu tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, Pembiayaan Sertifikasi Guru Hebat, Pembiayaan Hebat Developer, Pembiayaan Asset Refinancing, Pembiayaan Porsi Haji dan Pembiayaan Umroh Hebat. Semua produk secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN MUI, kecuali satu produk yang belum ada fatwa DSN MUI secara spesifik, karena akad yang digunakan adalah *ijārah* paralel pada pembiayaan Umroh Hebat.

Kata kunci : *hybrid contract*, fatwa DSN MUI, produk BPRS Dana Amanah

## ABSTRACT

Islamic banking is required to be able to produce innovative products and be able to meet increasingly complex customer needs. Among the products that must be optimized in collecting funds and financing in Islamic banking are products that are based on *hybrid contracts*, namely products that are built on two or more contracts. However, the implementation of *hybrid contracts* in Islamic banking is still very limited, even the implementation of *hybrid contract*-based products sometimes does not fulfill all the provisions in the MUI DSN fatwa. Therefore, this study wants to analyze the implementation of *hybrid contracts* at BPRS Dana Amanah Surakarta to find out the extent to which *hybrid contract*-based contracts are optimized.

This study used a qualitative research approach and field research methods. Primary data was collected by interview method and study of main documents in the form of SOP in related BPRS which were compared with banking product provisions that had been issued by the DSN MUI.

The results showed that BPRS Dana Amanah had 18 (eighteen) fundraising and financing products. Of the 18 (eighteen) products at BPRS Dana Amanah, there are 7 (seven) products based on *hybrid contracts*, namely iB Hebat Prize Savings, iB Ukhuwah Prize Savings, Great Teacher Certification Financing, Hebat Developer Financing, Asset Refinancing Financing, Hajj Portion Financing and Great Umrah Financing. All products in general comply with the provisions stipulated by the DSN MUI, except for one product that does not yet have a specific DSN MUI fatwa, because the contract used is a parallel *ijārah* for the financing of the Great Umrah.

Keywords: *hybrid contract*, DSN MUI fatwa, BPRS Dana Amanah product

## نبذة مختصرة

تتطلب البنوك الإسلامية أن تكون قادرة على إنتاج منتجات مبتكرة وتكون هذه المنتجات قادرة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة المعقدة. من بين المنتجات التي يجب تحسينها في جمع الأموال والتمويل في خدمات البنوك الإسلامية هي المنتجات التي تستند إلى العقود المركبة ، وهي المنتجات التي يتم إنشاؤها على عقدين أو أكثر. ومع ذلك ، لا يزال تنفيذ العقود المركبة في خدمات البنوك الإسلامية محدودًا للغاية ، حتى أن تنفيذ المنتجات القائمة على العقود المركبة لا يفي أحيانًا بجميع الأحكام والقواعد الواردة في فتوى من لجنة الإفتاء الوطني في مجلس العلماء الإندونيسي. لذلك ، هذه الدراسة تحاول معرفة مدى استغلال العقود المركبة في البنك دانا أمانة بسراكرتا ثم تحاول تحليل تنفيذ العقود المركبة في البنك دانا أمانة الإسلامي في سراكرتا بالنظر إلى القواعد التي أصدرها لجنة الإفتاء الوطني بمجلس العلماء الإندونيسي.

نهج هذه الدراسة نهج البحث النوعي وتبنى أساليب البحث الميداني. تم جمع البيانات الأساسية بطريقة المقابلة ودراسة المستندات الرئيسية. المستندات الرئيسية التي طالع عليها الباحث هو إجراءات العمل القياسي المعمول عند بنك دانا أمانة بسراكرتا مقارنة بالقواعد في تنفيذ العقود المركبة التي أصدرها لجنة الإفتاء بمجلس العلماء الإندونيسي.

أظهرت النتائج أن بنك دانا أمانة بسراكرتا لديها ١٨ (ثمانية عشر) منتجًا لجمع الأموال والتمويل. من بين ١٨ (ثمانية عشر) منتجًا في بنك دانا أمانة بسراكرتا ، هناك ٧ (سبعة) منتجات مبنية على العقود المركبة ، وهي منتج توفير مع الهدية و منتج توفير الأخوة بالهدية وتمويل المعلم المعترفة وتمويل مطور وتمويل إعادة تمويل العملاء وتمويل الحج وتمويل العمرة. تتوافق جميع المنتجات بشكل عام مع الأحكام والقواعد المنصوص عليها في لجنة الإفتاء بمجلس العلماء الإندونيسي إلا منتج واحد مبني على إجارة موازية في تمويل العمرة التي لم تصدر لجنة الإفتاء القواعد الخاصة بها





الكلمات المفتاحية: العقود المركبة، لجنة الإفتاء، منتجات البنك الإسلامي


## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA)

Disusun Oleh :  
AGUS SUSEHNO  
204061016

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Hari Selasa Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag NIP. 19720803 200003 1 001 Ketua Sidang / Pembimbing		01/02/2024
2	Dr. Waluyo, Lc., M.A. NIP. 19790910 20110 1 005 Sekretaris Sidang		01/02/2024
3	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I NIP. 19821108 200801 1 005 Penguji 1		01/02/2024
4	Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A NIP. 19761113 200112 1 001 Penguji 2		01/02/2024

Surakarta, 02 Feb 2024  
Direktur  
  
Prof. Dr. Islah, M.Ag  
NIP. 19730522 200312 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Agus Susehno  
NIM : 204061016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Hybrid contract* Di Perbankan Syariah  
Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Di BPRS Dana  
Amanah Surakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian- bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 23 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Agus Susehno

NIM. 204061016

## **MOTTO**

Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan hanya diingat  
(Imam Syafii)

Barangsiapa mencari ilmu demi ilmu, maka ilmu tidak akan mendatangkan keberkahan, dan barangsiapa mencari ilmu demi mengamalkan ilmunya, maka ilmu akan mendatangkan keberkahan meskipun sedikit (Imam Arruzbari)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kami persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rebo Kastowiyono dan Ibu Sriyatni, kedua orang tua yang selama ini mendukung dan mendoakan dengan penuh ketulusan dan tanpa terhenti sedikitpun.
2. Istri tercinta Angga Pertiwi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, terkhusus saat penulis sedang menghadapi banyak masalah dan kesibukan. Istri yang selalu mendoakan yang terbaik untuk suaminya.
3. Anak-anakku tercinta Rufaid Ubaidillah, Haitsam Ubaidillah, Allaits Ubaidillah, dan yang paling imut Muhayyah Dzakiyyah. Mereka semua sumber inspirasi dan penghilang lelah dan penat. Canda dan tawa mereka sangat mendukung penulis untuk terus menyelesaikan tesis ini.
4. Saudara-saudaraku tersayang Mbak Winarni, Mbak Wiastutik, dan adikku Srirahayu. Meskipun semuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing, namun doa mereka tidak pernah terhenti mendoakan kebaikan untuk penulis.
5. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN RM Said Surakarta yang telah banyak memberi dukungan dan inspirasi kepada penulis yang telah cukup tua untuk menempuh studi pascasarjana di UIN RM Said Surakarta.
6. Almamater UIN RM Said Surakarta



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah atas segala kebaikan dan kemudahannya atas penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan Judul : Implementasi *Hybrid contract* Di Perbankan Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Di BPRS Dana Amanah Surakarta). Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Sejak masuk dan belajar di Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Islah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sujito, S.H., M.Pd., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Waluyo, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Rial Fuadi selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugas beliau.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
7. Seluruh bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta., khususnya dosen yang telah mengampu mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT
8. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Bapak/Ibu staff karyawan BPRS Dana Amanah Surakarta yang telah bersedia menjadi subjek / informan yang telah memberi informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu yang tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, menyemangati, dan membesarkan hati menghapus lelahku yang tidak ada henti hentinya
11. Istriku yang dengan doanya tidak pernah terhenti mendoakan kebaikan bagiku serta dorongan dan motivasi yang tidak pernah kurang dalam mendorongku untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan tugas akhir serta kesetiiaannya dalam mendampingiku dalam menghadapi segala macam kesulitan.

12. Anak-anakku yang menyejukkan hati dan mendorong diri ini untuk terus berkarya dan belajar
13. Sahabat serta teman temanku seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang saling mendukung dan memberi semangat demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 23 Januari 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...يَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ال}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata



lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah Penelitian.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	58
C. Kerangka Berfikir .....	67
BAB III .....	69
A. Pendekatan Penelitian.....	69
B. Seting penelitian .....	70
C. Subjek dan informan penelitian .....	71
D. Teknik Pengumpulan Data .....	73
E. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	74
F. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV .....	78
A. Gambaran Umum BPRS Dana Amanah Surakarta.....	78

B. Produk-produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta.....	81
C. Analisis Implementasi <i>Hybrid Contract</i> Berdasarkan Fatwa Dsn Mui ...	132
D. Keterbatasan Penelitian .....	148
BAB V.....	148
A. Simpulan .....	148
B. Implikasi.....	149
C. Saran-saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	157
RIWAYAT HIDUP.....	160

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Produk Perbankan Syariah dan Jenis Akad Yang Digunakan .....	26
Tabel 2. 2. Hybrid Contract Dalam Fatwa DSN MUI .....	44
Tabel 2. 3. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya .....	65
Tabel 4. 1. Produk BPRS Dana Amanah Surakarta .....	82
Tabel 4. 2. Produk BPRS Dana Amanah Berdasarkan Jumlah Akad .....	83
Tabel 4. 3. Perbedaan Tabungan Berhadiah dan Tabungan Ukhuwah Berhadiah .....	117
Tabel 4. 4. Perbedaan Pembiayaan Haji dan Umroh .....	130
Tabel 4. 5. Akad Pada Tujuh Produk BPRS Dana Amanah .....	133
Tabel 4. 6. Kesesuaian Hybrid Contract Dalam Tabungan Berhadiah Dengan Fatwa ...	137
Tabel 4. 7. Kesesuaian Produk Tabungan Ukhuwah Berhadiah dengan Fatwa.....	141
Tabel 4. 8. Kesesuaian Produk Pembiayaan Aset Refinancing Dengan Fatwa .....	145

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah.....	81
Gambar 4. 2. Skema Pengumpulan Dana Di BPRS Dana Amanah.....	112
Gambar 4. 3. Skema Pembiayaan di BPRS Dana Amanah.....	113
Gambar 4. 4. Skema Tabungan Hebat Berhadiah.....	115
Gambar 4. 5. Skema Tabungan Ukhuwah Berhadiah.....	118
Gambar 4. 6. Skema Pembiayaan Sergur Hebat.....	121
Gambar 4. 7. Skema Pembiayaan Depelover dengan Akad Murabahah.....	124
Gambar 4. 8. Skema Pembiayaan Depelover dengan Musyarakah.....	125
Gambar 4. 9. Skema Pembiayaan Depelover dengan MMQ.....	125
Gambar 4. 10. Skema Pembiayaan Aset Refinancing dengan Akad MMQ.....	127
Gambar 4. 11. Skema Pembiayaan Aset Refinancing dengan Akad IMBT.....	128
Gambar 4. 12. Skema Pembiayaan Porsi Haji.....	129
Gambar 4. 13. Skema Pembiayaan Umroh.....	132

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	158
Lampiran 2. Biodata Narasumber .....	160
Lampiran 3. Foto Wawancara.....	161
Lampiran 4. Dokumentasi.....	162

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan perkembangan perbankan syariah sangat pesat sehingga melahirkan tantangan yang semakin kompleks. Di antara tantangan perbankan syariah adalah harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis modern dan harus melahirkan produk-produk inovatif dan memuaskan. Tantangan ini menuntut perbankan syariah untuk senantiasa berinovasi dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Diantara bentuk inovasi produk perbankan syariah adalah melahirkan berbagai macam bentuk produk dan pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*. *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, jual beli dengan *hibah*, jual beli dengan *wakālah*, jual beli dengan *qard*, *muḍārabah* dengan *wadā'ah*, *muḍārabah* dengan *hadiah*, *musyārahah* dengan *jual beli*, atau *musyārahah* dengan *ijārah*, dan lain sebagainya. Penggabungan dua akad menjadikan semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. (Nazih Hamad, 2005:7).

Ada sepuluh alasan utama mengapa *hybrid contract* perlu dan wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan syariah, regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi islam, dewan pengawas syariah, akuntan, notaris, auditor, dan praktisi hukum ekonomi syariah (Muhammad, 2018 : 249). Sepuluh alasan utama mengapa

*hybrid contract* perlu dan wajib diketahui adalah; 1) Banyak produk perbankan dan keuangan syariah yang terkena wajib pajak, oleh karena itu pejabat dirjen pajak harus memahami teori *hybrid contract* dengan tepat agar tidak salah dalam penagihan pajak, 2) Adanya multi akad dalam *hybrid contract* mendorong pengkajian secara mendalam agar bisa diketahui akad mana yang dicatat dalam pembukuan, 3) *Hybrid contract* sangat diperlukan untuk mengembangkan dan menginovasi produk sehingga dapat bisa unggul dan bersaing dengan konvensional, 4) Para regulator harus memahami *hybrid contract* agar tidak salah dalam membuat aturan, 5) Para hakim harus memahami *hybrid contract* karena ketidakpahaman terhadap *hybrid contract* bisa menghasilkan putusan pengadilan yang salah, 6) Memahami *hybrid contract* akan membantu legal officer dan notaris untuk membedakan akad yang harus dinotarikan dan akad mana yang dibuat di bawah tangan, 7) Para ulama perlu memahami dan merumuskan konsep dasar untuk mendesain *hybrid contract* sehingga tidak terkesan hanya mengadopsi transaksi konvensional dengan merubah nama dan istilah saja, 8) Memahami *hybrid contract* akan menghemat pembiayaan yang disebabkan oleh banyaknya akad dalam *hybrid contract*, 9) Memahami *hybrid contract* sangat membantu memahami esensial dan tujuan utama desain *hybrid contract*, yaitu syariah compliance, sehingga bisa menerima *hybrid contract* meskipun terkesan rumit, 10) Dengan memahami *hybrid contract* bisa mengurangi pemborosan dan pengulangan pasal-pasal perjanjian yang tidak perlu.

Meskipun *hybrid contract* adalah solusi penting dalam memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi sekarang ini, namun status hukum *hybrid*



*contract* masih dipermasalahkan antara yang mendukung bolehnya inovasi dengan akad yang berbasis *hybrid contract* dengan kelompok lain yang menolak *hybrid contract* dengan alasan bahwa *hybrid contract* dilarang oleh syariat Islam. Pro kontra terkait status hukum *hybrid contract* sedikit banyak telah terbantu dan terselesaikan dengan adanya produk fatwa DSN MUI yang memberikan landasan dan kaedah penerapan *hybrid contract*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023 sudah mencapai 152 fatwa yang mencakup akad tunggal ataupun multi akad (*hybrid contract*). Perbankan syariah harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan inovasi produk-produknya. Hanya saja, dalam merujuk dan menjadikan fatwa DSN MUI dalam melaksanakan berbagai produknya, seringkali menghadapi banyak kendala dan permasalahan seperti keterbatasan kemampuan bank dalam menyimpang barang yang akan dijual kembali ke nasabah dengan akad *murabahah*, hal ini terkesan bahwa bank menjual barang yang belum dimiliki kepada nasabah.

Selain itu, masih banyak produk perbankan syariah yang mengandalkan akad tunggal daripada *hybrid contract*, padahal DSN MUI telah memberikan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* setidaknya pada 20 an lebih akad berbasis *hybrid contract* yang telah difatwakan oleh DSN MUI, namun yang diterapkan di perbankan syariah masih bisa dihitung dengan jari tangan.

Di antara perbankan syariah yang menerapkan berbagai transaksi dengan berbasis *hybrid contract* adalah BPRS Dana Amanah Surakarta. Hal ini terlihat di web site resmi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta. Dari

18 produk BPRS Dana Amanah Surakarta di berbagai kegiatannya, ada kurang lebih 7 produk yang berbasis *hybrid contract* atau akad yang memungkinkan dilaksanakan dengan akad *hybrid contract*, yaitu Tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, Pembiayaan iB Sergur Hebat, Pembiayaan iB Hebat Developer, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Porsi Haji, dan Pembiayaan Hebat Umroh.

Dalam memproduksi produk pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*, perbankan syariah sering kali harus merujuk ke lebih dari satu fatwa DSN MUI. Sebagai contoh adalah produk BPRS Dana Amanah Surakarta yaitu Tabungan iB Hebat Berhadiah. Produk ini adalah produk simpanan yang berbasis *hybrid contract*, karena menggabungkan antara akad *muḍārabah muṭlaqah* dan *wadā'ah*. Sehingga dalam menerapkan produk tabungan iB Hebat Berhadiah harus merujuk ke fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan juga harus merujuk ke fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Tentunya, semakin banyak fatwa yang dirujuk akan semakin banyak ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut seringkali menghadapi berbagai macam kendala yang menuntut untuk berimprovisasi dalam menyikapi berbagai regulasi yang terkadang terkesan bertolak belakang.

Banyaknya aturan dan regulasi yang harus diakomodir untuk menetapkan sebuah produk perbankan, melazimkan adanya SOP di Perbankan Syariah. Dan SOP di perbankan syariah terkadang belum seutuhnya ada dan belum lengkap. Oleh karena itu, Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta dipilih

menjadi lokasi penelitian karena banyaknya produk yang berbasis *hybrid contract*. Selain itu, BPRS Dana Amanah adalah BPR Syariah yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1429 H, yang mulai beroperasi 2 Juni 2008 M atau 27 Jumadal Ula 1429 H. Pilihan kepada BPRS Dana Amanah sebagai tempat penelitian didukung juga karena grafik pengumpulan dana dan pembiayaan terus meningkat di sepanjang tahun 2021, grafik laba setelah pajak di sepanjang tahun 2021 juga terus meningkat, bahkan di tahun 2022 omset BPRS Dana Amanah sudah mencapai 150 milyar yang 10 tahun sebelumnya hanya kurang lebih 6 milyar.

Dari beberapa permasalahan di atas, jelas bahwa *hybrid contract* sangat penting untuk diteliti agar produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* semakin banyak dan meningkat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bertolak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk menganalisis implementasi *hybrid contract* perspektif fatwa DSN MUI pada produk BPRS Dana Amanah Surakarta dalam bentuk tesis yang berjudul, “**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan berikut ini, yaitu :

1. Status hukum *hybrid contract* yang masih dipermasalahkan antara yang mendukung dan menolak penerapan *hybrid contract* di perbankan syariah.

2. Masih banyak perbankan syariah yang hanya mengandalkan akad tunggal daripada *hybrid contract* padahal mereka memahami akan keterbatasan akad tunggal yang tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat.
3. Dalam penerapan akad berbasis *hybrid contract* seringkali harus merujuk ke dua fatwa bahkan lebih dari dua fatwa DSN MUI yang telah memberikan batasan-batasan akad *hybrid contract*, sehingga menyulitkan bagi para praktisi dalam memenuhi persyaratan yang semakin banyak seiring banyaknya fatwa yang dijadikan pedoman.
4. Belum ada klasifikasi produk perbankan syariah perspektif akad tunggal dan multi akad (*hybrid contract*) sehingga belum diketahui sejauh mana perbankan syariah dalam mengoptimalkan inovasi produk pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*.
5. Implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah seringkali tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* yang ada di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia karena kendala teknis lapangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, belum didukung oleh regulasi yang ada, atau juga ketidaktahuan ketentuan-ketentuan hybrid kontrak yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan kepada analisis implementasi tujuh akad berbasis *hybrid contract* pada produk

BPRS Dana Amanah ditinjau dari perspektif ketentuan dan persyaratan yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

#### **D. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi tujuh produk yang berbasis *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta?
- 2) Bagaimana penerapan *hybrid contract* ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengklasifikasikan berbagai produk pembiayaan BPRS Dana Amanah berdasarkan jenis akad yang digunakan.
2. Menganalisis implementasi akad *hybrid contract* dalam produk-produk yang disajikan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta perspektif Fatwa DSN MUI.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan, khususnya tentang konsep akad *hybrid contract*.

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi perbankan syariah untuk lebih berinovasi dalam mendesain pembiayaan perbankan syariah yang berbasis akad *hybrid contract*.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan dalam meningkatkan inovasi desain akad pembiayaan berbasis *hybrid contract*.
- d. Sebagai bahan bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan *hybrid contract*. Para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Oleh karena itu, hakim ataupun panitera Pengadilan Agama harus memahami tentang teori dan praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah agar tidak salah dalam melihat akad akad yang

serba hybrid, seperti *musyarakah mutanāqishah*, pembiayaan *take over*, IMBT, MMQ dan lain sebagainya.

## **BAB II KERANGKA TEORITIS**

### **A. Kajian Teori**

#### 1. Pengertian *Hybrid contract*

Menurut istilah fikih, kata *hybrid contract* merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda atau multi akad. *Al-‘uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqūd* (bentuk jamak dari *‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *‘aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian, sedangkan secara terminology *‘aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *‘aqd* adalah: “Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan (Azzuhaili, 1985 : 80) . Kata *al-murakkabah* secara etimologi yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*)
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basīt* ) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.



Berdasarkan pengertian masing-masing unsur pembentuk kata *hybrid contract*, kemudian para ulama mencoba mendefinisikan *hybrid contract* berdasarkan istilah khusus untuk jenis akad khusus. Di antara yang memberikan definisi *hybrid contract* adalah Nazih Hammad dan Al Imroni. Nazih Hammad menjelaskan bahwa *hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakālah, qarḍ, muzāra‘ah, ṣarf (penukaran mata uang), syirkah, muḍārabah – sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Nazih Hamad, 2005:7). Al Imroni menjelaskan bahwa *hybrid contract* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad (Abdullah Al Imroni, 2010:46).

Dari beberapa penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *hybrid contract* adalah kesepakatan transaksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi yang mengandung dua akad atau lebih (AAOFI, 2005:25).

## 2. Dasar Hukum *Hybrid contract*

Hukum asal akad *hybrid contract* adalah mubah karena hukum asal pada permasalahan muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Bahkan Ulama Kontemporer sepakat bahwa *Hybrid contract* itu boleh selama tidak ada larangan dari syariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali Al Qorri dalam Majalah Fikih Islami di Jedah, dijelaskan oleh

Nazih Hammad dalam kitabnya *Al Uqud Al Murakkabh Fil Fiqh Al Islami*, dan dijelaskan oleh Al Ayidi dalam kitabnya *Fiqhul Aulawiyat Fil Muamalat Al Maaliyah Al Muashirah*. Bolehnya *hybrid contract* juga didukung oleh ketetapan para ulama terdahulu yang menyatakan boleh menggabung dua akad selama tidak ada larangan dan tidak ada konsekuensi haram yang dihasilkan. Sebagaimana dijelaskan dalam kita *Tabyiinul Haq* karya Azzailai, *Al Mudawwanah* karya Imam Malik, dan dalam kita *Al Mughni* karya Imam Ibnu Quddamah.

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya akad *hybrid contract* adalah :

a. *Al Mashlahah Al Mursalah*

*Al Mashlahah Al Mursalah* adalah kebaikan yang tidak dilarang langsung oleh syariah dan tidak diperintahkan secara spesifik oleh syariah, namun masuk kedalam perintah umum yaitu menjaga lima hal pokok yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan (Al Jizani, 1996:249). Salah seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia Agustianto menjelaskan bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif

mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industri modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hybrid contract*. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

- b. Hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan.

Alaudin Za'tary menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad bertujuan profit atau non profit (Alaudin, 2010:22). Nazih Hammad menjelaskan bahwa melakukan transaksi *hybrid contract* hukum asalnya adalah mubah, selama selama hukum setiap akad yang digabung dalam *hybrid contract* berstatus mubah dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi diberlakukan secara khusus pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu (Nazih, 2018:8).

- c. Larangan multi akad yang ada di beberapa hadits tidak berlaku secara umum, karena berbagai riwayat yang melarang multi akad ada yang disebutkan secara mutlak dan ada yang disebutkan secara muqayyad. Oleh karena itu, larangan multi akad diberlakukan sesuai illah (sebab) yang ada di dalam hadits, dengan kata lain

larangan penggabungan akad hanya berlaku saat menggabungkan antara jual beli dan hutang piutang (antara akad profit dan non profit) sehingga selain penggabungan antara akad jual beli dan akad hutang piutang kembali ke hukum asal yaitu mubah.

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Hybrid contract*

Meskipun hukum asal yang mendasari hukum di transaksi ekonomi adalah mubah, namun dikarenakan *hybrid contract* termasuk permasalahan kontemporer, sehingga ulama pun berbeda pendapat terkait status hukum *hybrid contract* dan penerapannya di zaman sekarang ini. Secara umum ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan *hybrid contract* dan kelompok yang membolehkan *hybrid contract* dengan syarat.

M. Shiddiq Al-Jawi dalam kaedah-kaedah keabsahan multi akad dan desain kontrak ekonomi syariah menjelaskan bahwa pendapat yang mengharamkannya adalah pendapat sebagian ulama seperti sebagian pendapat ulama mazhab Hanafi, sebagian pendapat ulama mazhab Syafi’I, dan merupakan satu versi pendapat ulama mazhab Maliki (Abdulahana, 2020:80).

Di antara dalil yang dijadikan landasan adalah sebagai berikut :

- a. Telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Hadis Hakim bin Hizam - radhiyallahu anhu- berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَرْبَعِ خَصَالٍ فِي النَّبِيعِ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحٍ مَا لَمْ تَتَضَمَّنْ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; (2) dua syarat dalam satu jual-beli; (3) menjual apa yang tidak ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin kerugiannya. (HR ath-Thabrani).

Dalil lainnya adalah hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual beli (HR at-Tirmidzi, hadis sahih).

Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi -shalallohu alaihi wa sallam- pernah bersabda:

لَا يَجُزُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih).

Ibnu Mas'ud ra. juga menuturkan bahwa:

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR Ahmad, hadis sahih)

Imam Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*safqatayn fi safqah wāhidah*) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal: menggabungkan dua akad jual-beli menjadi satu akad, atau akad jual-beli digabung dengan akad ijārah

- b. Kaidah fikih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-aslu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* tidak tepat. Pasalnya, ditinjau dari asal usulnya, kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang atau lahir dari kaidah fikih lain yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkannya.

Padahal kaidah fikih tersebut hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab, muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Mengapa dikatakan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku untuk benda? Sebab, nash-nash yang mendasari kaidah *al-aslu fi al-asyya' al-ibāhah* (misal QS Al-Baqarah [2]: 29) berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang muamalah seperti jual-beli.

- c. Kaidah fikih *al-aslu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* juga bertentangan dengan nash syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syariah yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwa para Sahabat selalu bertanya lebih dulu kepada Rasulullah Saw dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para Sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah Saw. Sebagai contoh, perhatikan hadis yang menunjukkan Sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw dalam masalah muamalah sebagai berikut: Artinya: Hakim bin Hizam ra. berkata, “Aku pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya aku banyak melakukan jual-beli, apa yang halal bagi diriku dan yang haram bagi diriku?’ Rasulullah Saw menjawab, ‘Jika

kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjual barang itu lagi hingga kamu menerima barang tersebut.” (HR Ahmad).

Dalam hadis di atas jelas sekali bahwa Sahabat Nabi Saw bertanya kepada Rasulullah Saw dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Andaikata benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu sahabat tersebut langsung saja melakukan muamalah dan tidak usah repot-repot bertanya kepada Rasulullah Saw. Dengan demikian hadis Hakim bin Hizam ra ini dengan jelas menunjukkan bahwa kaidah *al-aslu fī al-mu‘āmalat al-ibāhah* adalah kaidah yang batil.

d. Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab, dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan, misalnya, hadis Ibnu Mas’ud ra.:

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR Ahmad, hadis sahih).

Nash di atas mengungkapkan lafal *saḥqatayni fī saḥqah wāhidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak; tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul fikih yang menyebutkan: *al-mutlaqu yajrī ‘alā itlaqihi ma lam yarid dalil altaqyid* (lafal

mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya). Dalam hal ini tidak terdapat nash yang memberikan taqyid (batasan) pada kemutlakan nas-nas tersebut. Dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.

Di sisi lain, mayoritas ulama hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat islam (Muhammad, 2018 : 247), dan ulama kontemporer secara umum sepakat bolehnya *hybrid contract*. Inilah pendapat yang *rajih* dengan alasan yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya saat menjelaskan status hukum *hybrid contract*. Apalagi kaedah fikih menyebutkan bahwa hukum mengikuti *illah* yang berlaku, saat *illah* larangan penggabungan dua akad ada, maka hukum penggabungan dua akad pun tidak boleh, dan saat *illah* diharamkannya penggabungan dua akad sudah tidak ada, sebagaimana zaman sekarang ini maka hukum *hybrid contract* pun boleh dengan ketentuan yang harus ada di dalamnya.

Bolehnya akad *hybrid contract* harus tetap memenuhi syarat-syarat yang telah diletakkan oleh syariat, baik syarat berkaitan sahnya transaksi ekonomi secara umum yang seringkali disebut dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, maupun syarat khusus berkaitan dengan akad *hybrid contract*. Salah satu ciri ajaran islam adalah sistem islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan, karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, pada permasalahan yang tidak banyak mengalami perubahan, maka sistem islam menguraikan secara terinci. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi termasuk



masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan, oleh karena itu Islam menerapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh dan arahan yang bersifat prinsip.

Syarat-syarat sahnya transaksi ekonomi secara umum ada empat syarat, yaitu :  
1) terbebas dari unsur gharar dan jahalah (pertaruhan, tipuan, perbuatan merugikan orang lain dan ketidakjelasan); 2) terbebas dari unsur riba; 3) terbebas dari unsur dharar (kedzaliman / merugikan orang lain) dan khida' (penipuan); 4) terbebas dari unsur komoditas yang diharamkan untuk diperdagangkan.

Adapun syarat-syarat khusus sahnya *hybrid contract* adalah; 1) penggabungan tidak pada akad yang dilarang agama untuk digabungkan; 2) penggabungan akad bukan untuk hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan; 3) penggabungan akad tidak menjerumuskan ke praktik riba; 4) penggabungan akad tidak pada akad-akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama dalam waktu yang bersamaan; 5) apabila penggabungan dua akad atau lebih melahirkan akad tambahan yang kecil dan tidak bisa dihindari maka tidak mengapa selama tidak menjadi akad utama.

#### 4. Macam-macam *Hybrid contract*

Berdasarkan status hukum *hybrid contract* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akad *hybrid contract* memiliki beberapa bentuk dan jenis tergantung dari sisi tinjauannya. Apabila ditinjau dari boleh tidaknya *hybrid contract*, maka bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok umum, yaitu *hybrid contract* yang dibolehkan dan *hybrid contract* yang tidak dibolehkan.

*Hybrid contract* yang dibolehkan itu ada tiga macam, yaitu *hybrid contract* mutaqabilah, *hybrid contract* mujtami'ah, dan *hybrid contract* mutajanisah. Penjelasan dari macam-macam bentuk *hybrid contract* yang dibolehkan adalah sebagai berikut :

a. *Hybrid contract* Mutaqabilah

Al-Mutaqābilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘uqūd al-mutaqābilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya (Al Imroni, 2010 : 57).

b. *Hybrid contract* Mujtami'ah

Al-‘uqūd al-mujtami‘ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang mujtami‘ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda (Al Imroni, 2010 : 58).

c. *Hybrid contract* Mutajanisah

Al-‘uqūd al-murakkabah al-mutajānisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda (Al Imroni, 2010 : 66)

Adapun *hybrid contract* yang tidak dibolehkan ada dua macam, yaitu *hybrid contract* mutanaqidhoh dan *hybrid contract* mukhtalithah. Berikut penjabarang masing-masing bentuk *hybrid contract* yang tidak dibolehkan :

a. *Hybrid contract* Mutanaqidhoh

Ketiga istilah al-mutanāqidah, al-mutadādah, al-mutanāfiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya pertentangan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanāqidah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanāqidah, saling berlawanan. Dikatakan mutanāqidah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan (Al Imroni, 2010 : 60).

b. *Hybrid contract* Mukhtalithah

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan

sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijārah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijārah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad (Al Imroni, 2010 : 65).

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutanāqidah, mutadādah, dan mutanāfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang mutanāqidah, mutadādah, dan mutanāfiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

Apabila ditinjau dari nama yang lahir dari penggabungan dua akad atau lebih maka terbagi menjadi tiga macam, yaitu *hybrid contract* yang memunculkan nama baru, *hybrid contract* yang memunculkan nama baru namun masih menyertakan nama lama, dan *hybrid contract* yang tidak memunculkan nama baru, namun kedua namanya digunakan secara bersamaan (Agustianto, 2021). Berikut penjelasan lebih detail dari ketiga macam bentuk *hybrid contract* berdasarkan nama yang lahir dari penggabungan dua akad atau lebih :

a. *Hybrid contract* yang memunculkan nama baru

*Hybrid contract* yang benar-benar memunculkan nama baru seperti bai‘ istiglal, bai‘ tawarruq, musyārahah mutanāqīshah dan bai‘ wafa’. Jual beli istiglal merupakan

percampuran tiga akad, yaitu dua akad jual beli dan ijārah, sehingga bercampur tiga akad dan disebut juga *three in one*. Jual beli *tawarruq* percampuran dua akad jual beli, yaitu jual beli satu dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga. Contoh lainnya adalah *Musyārahah mutanāqīshah* (MMQ), yaitu akad yang menggabungkan akad *syirkah* milik dengan *Ijārah* yang *mutanāqīshah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanāqīshah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyārahah mutanāqīshah* (MMQ). Substansinya hampir sama dengan *IMBT*, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk *ijārahnya* berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanāqīshah*, karena itu sebutannya *ijārah* saja, bukan *IMBT*. Contoh lain dari *hybrid contract* yang memunculkan nama baru adalah *Bai' al-wafa'* yaitu percampuran dua akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad lima Hijriyah, akad ini merupakan multiakad (hibrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi satu akad, dengan nama baru yaitu *bai' al-wafa'*.

b. *Hybrid contract* yang memunculkan nama baru dan masih menyebut nama yang lama.

*Hybrid contract* yang memunculkan nama baru namun masih tetap menyertakan nama lama seperti sewa beli (*bai' attakjiri*) atau *lease and purchase*. Sewa beli sudah menjadi nama baru untuk gabungan dua akad yaitu *ijārah* dan jual beli, namun nama *ijārah* dan jual beli masih dipakai. Contoh lain *hybrid contract* yang seperti ini adalah *mudārabah musytarakah* pada *life insurance* dan *deposito bank syariah*. *Mudārabah musytarakah* adalah nama baru untuk

penggabungan akad bagi hasil dan Kerjasama, dan kalau diperhatikan nama akad bagi hasil dan Kerjasama masih dipakai. Contoh lainnya dan cukup menarik adalah penggabungan wadiah dan mudarabah pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan Giro Automatic Transfer Mudarabah dan Wadiah. Nasabah mempunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus. Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

c. *Hybrid contract* yang tidak memunculkan nama baru, namun kedua namanya digunakan secara bersamaan.

*Hybrid contract* jenis ini memiliki banyak contoh, di antaranya: a) Kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000; b) Kafalah wa al-ijarah pada kartu kredit; c) Wa'ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain pada pembiayaan rekening koran on line facility; d) Murabahah wa al-wakalah pada pembiayaan murabahah basitah; e) Wakalah bi al-ujrah pada L/C, RTGS, General Insurance, Factoring; f) Kafalah wa al-ijarah pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit; g) Mudarabah wa al-murabahah/ijarah/istisna' pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi; h) Hiwalah bi al-ujrah pada factoring; i) Rahn wa al-ijarah pada REPO SBI dan SBSN; j) Qard, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.

##### 5. *Hybrid contract* Di Perbankan Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank dikenal juga sebagai tempat penukaran uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan

setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya (Hery, 2019 : 2)

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Andrianto, 2019 : 26). Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu a) Produk Penyaluran Dana; b) Produk Penghimpunan Dana; c) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya (Hosen, 2005:32).

Produk Perbankan dalam menyalurkan dana secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : a) transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; b) Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan

prinsip sewa; c) Transaksi pembiayaan untuk usaha Kerjasama yang bertujuan mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Produk perbankan dalam menghimpun dana dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan prinsip wadiah atau muḍārabah. Produk perbankan syariah dalam melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa uang sewa atau keuntungan. Di antara bentuk produk pelayanan jasa adalah sharf (Jual Beli Valuta Asing) dan ijārah.

Produk perbankan syariah jika dilihat dari unsur pembentuk akad terbagi menjadi dua macam, yaitu jasa yang dibangun di atas satu akad atau lebih dari satu akad (*hybrid contract*). Produk perbankan dalam menghimpun dana bisa berupa tabungan dengan akad wadiah, investasi dalam bentuk tabungan dengan akad muḍārabah, investasi dalam bentuk deposito dengan akad muḍārabah. Ini semua adalah produk yang berbasis akad tunggal. Produk perbankan syariah dalam menyalurkan dana bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mencakup pembiayaan muḍārabah dengan akad muḍārabah, pembiayaan musyārahah dengan akad musyārahah, dan pembiayaan musyārahah mutanāqishah dengan akad MMQ. Kedua bentuk pertama termasuk akad tunggal adapun pembiayaan musyārahah mutanāqishah termasuk akad *hybrid contract*. Produk penyaluran dana di perbankan syariah juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa menyewa. Pembiayaan yang berbasis sewa menyewa bisa berupa pembiayaan ijārah dengan akad ijārah, pembiayaan ijārah muntahiyah bittamlik dengan akad IMBT, dan pembiayaan multi jasa dengan akad musyārahah dan ba'i. ketiga produk ini, yang pertama termasuk akad tunggal, dan dua terakhir



termasuk *hybrid contract*. Kegiatan perbankan syariah yang berupa penyaluran dana juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli. Pembiayaan ini mencakup pembiayaan murabahah, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan istishna', dan pembiayaan salam. Semua produk ini termasuk akad tunggal. Kegiatan perbankan syariah yang berupa penyaluran dana juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip pinjam meminjam. Kegiatan ini mencakup pembiayaan qard, pembiayaan talangan BPIH, dan pembiayaan qard beragun emas. Pembiayaan qard menggunakan satu akad saja yaitu Qard pembiayaan talangan haji menggunakan akad qard dan ijārah sehingga termasuk *hybrid contract*. Pembiayaan qard beragun emas menggunakan akad qard, rahn dan ijārah, sehingga termasuk akad *hybrid contract*. Berikut ini tabel yang menjelaskan secara detil jenis akad yang digunakan di berbagai produk perbankan syariah.

Tabel 2. 1

## Produk Perbankan Syariah dan Jenis Akad Yang Digunakan

NO	KEGIATAN BANK SYARIAH	PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	JENIS AKAD	KET
1	PENGHIMPUNAN DANA	Simpanan (Tabungan)	wadiah	Tunggal	
		Investasi			
		a. Tabungan	Muḍārabah	Tunggal	
		b. Deposito	muḍārabah	Tunggal	
		Pinjaman Diterima	Sesuai akad yang disepakati	Tunggal	
2	PENYALURAN DANA	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
		a. Pembiayaan Muḍārabah	muḍārabah	Tunggal	Bisa Hybrid Contract Jika

				ditambah wakālah
	b. Pembiayaan Musyārah	musyārah	Tunggal	
	c. Pembiayaan Musyārah Mutanāqishah	Musyārah dan bai'	<i>Hybrid contract</i>	
	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa			
	a. Pembiayaan Ijarah	ijārah	Tunggal	
	b. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Ijarah dan ba'I atau ijārah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>	
	c. Pembiayaan Multijasa	Ijarah dan kafalah	<i>Hybrid contract</i>	
	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli			
	a. Pembiayaan Murabahah	murabahah	Tunggal	Bisa Hybrid Contract Jika ditambah wakālah
	b. Pembiayaan Kepemilikan Emas	murabahah	Tunggal	
	c. Pembiayaan Istishna'	Ishtishna'	Tunggal	
	d. Pembiayaan Salam	salam	Tunggal	
	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam			
	a. Pembiayaan Qard	qard	Tunggal	
	b. Talangan BPIH	Qard dan ijārah	<i>Hybrid contract</i>	

		c. Qard Beragun Emas	Qard, rahn, dan ijārah	<i>Hybrid contract</i>	
		Pembiayaan Sindikasi	Sesuai akad yang disepakati dan sesuai syariah	Tunggal Atau <i>Hybrid contract</i>	
		Pembiayaan Ulang (Refinancing)	Akad yang sesuai	Tunggal Atau <i>Hybrid contract</i>	
		Pengambil alihan Utang atau Pembiayaan	Akad yang sesuai	Tunggal Atau <i>Hybrid contract</i>	
		Penempatan pada BPRS Lain	Wadīah atau murabahah atau muḍārabah	Tunggal	
3	SISTEM PEMBAYARAN	Penyelenggara Transfer Dana	Wakālah bil ujroh	<i>Hybrid contract</i>	
4	AKTIVITAS LAINNYA	Safe Deposit Box (SDB)	ijārah	Tunggal	
		Payroll	wakālah	Tunggal	

Untuk lebih mengetahui ketentuan-ketentuan produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract*, berikut ini penjelasan secara detilnya :

a. Tabungan Berhadiah

Di antara produk bank syariah yang berbasis *hybrid contract* adalah tabungan berhadiah. Hal ini karena tabungan berhadiah menggabungkan antara akad wadīah dengan hadiah atau akad muḍārabah dengan hadiah.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadīah dhamanah berbeda dengan wadia'ah amanah. Dalam wadia'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang

dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :

1). Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

2). Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

3). Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

4). Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>)

Dalam mengaplikasikan prinsip muḍārabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijārah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan muḍārabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan muḍārabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip muḍārabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip muḍārabah terbagi dua yaitu: 1) Muḍārabah mutlaqah ;2) Muḍārabah Muqayyadah.

#### b. MMQ

MMQ atau Musyārahah Mutanāqīshah adalah pembiayaan musyārahah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ salah satu produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* karena menggabungkan antara musyārahah dan bai'.

- 1) Pelaksanaan produk MMQ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 2) Modal usaha dari para pihak (BPRS dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk hishshah.
- 3) Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah ter-sebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- 4) BPRS berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya.
- 5) BPRS mengalihkan unit hishshah setelah terjadi pe-lunasan penjualan.
- 6) Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 7) Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk

uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- 8) Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (ready stock).
- 9) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan/atau penyewa dan BPRS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- 10) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 11) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 12) BPRS dan nasabah menanggung kerugian secara pro-porsional menurut modal masing-masing.
- 13) BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).
- 14) Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 15) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

16) BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

17) BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

Produk perbankan syariah ini yaitu MMQ memiliki karakteristik khusus, di antaranya :

- 1) Dibuka dalam mata uang rupiah. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi.
- 2) Pembiayaan dapat diberikan untuk segmen Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun non UMK, perorangan maupun korporasi.
- 3) BPRS dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4) BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu.
- 5) Aset yang menjadi dasar (underlying) pembiayaan musyarakah dapat disewakan kepada nasabah.
- 6) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 7) BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh BPRS hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan musyarakah.
- 8) BPRS dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.

- 9) BPRS dapat meminta laporan realisasi hasil usaha dari nasabah sesuai dengan siklus usaha atau sesuai dengan kesepakatan.

Produk perbankan syariah ini yaitu MMQ memiliki beberapa manfaat atau tujuan baik untuk nasabah maupun untuk perbankan syariah. Adapun manfaat untuk perbankan adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan sewa atas barang. Adapun manfaat untuk nasabah adalah Memenuhi kebutuhan melalui sistem kemitraan dengan BPRS.

c. IMBT

IMBT atau Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pemindahan kepemilikan barang bisa dilakukan dengan transaksi jual beli atau transaksi hadiah. Berdasarkan pengertian ini maka IMBT termasuk produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* karena di dalamnya ada penggabungan antara transaksi sewa dengan jual beli atau transaksi sewa dengan hadiah.

Untuk melaksanakan produk perbankan syariah ini yaitu IMBT harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) BPRS sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijārah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.



- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset dari BPRS kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijārah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
- 3) Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- 4) Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 5) BPRS dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
- 6) Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (ready stock).
- 7) BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).
- 8) Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 9) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan per-lindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 11) BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

IMBT memiliki beberapa karakteristik khusus, di antaranya :

- 1) Dilakukan untuk mata uang rupiah. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi.
- 2) Obyek IMBT dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 3) BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan.
- 4) BPRS dapat melakukan review atas harga sewa berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.
- 5) Barang yang menjadi obyek ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa.
- 6) BPRS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus.
- 8) BPRS dan nasabah dapat menyepakati penyesuaian biaya sewa selama periode pembiayaan.

IMBT memiliki manfaat atau tujuan, baik bagi perbankan syariah maupun bagi nasabah. Di antara manfaat bagi perbankan adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/ujrah. Adapun manfaat IMBT bagi nasabah adalah nasabah memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan dan IMBT merupakan sumber pembiayaan dan layanan perBPRS syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang.

d. Take Over

Take Over atau Pengambilalihan Utang atau Pembiayaan adalah Pemindahan utang nasabah dari BPRS konvensional ke BPRS syariah. Produk perbankan syariah ini termasuk akad berbasis *hybrid contract* karena bisa menggunakan akad IMBT atau MMQ sedangkan IMBT adalah gabungan akad ijarah dan jual beli sedangkan MMQ adalah gabungan akad Musyarakah dan Ijarah.

Dijelaskan dalam SEOJK 2015 bahwa pengambilalihan utang memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Nasabah merupakan nasabah yang memperoleh kredit dari BPRS konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada BPRS syariah.
- 2) Kredit yang akan dialihkan belum lunas.
- 3) Kredit yang akan dialihkan memiliki underlying asset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).
- 5) Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 6) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 8) BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

Dalam pelaksanaan produk pengambilalihan utang ada empat alternatif, alternatif pertama adalah :

- 1) BPRS memberikan qard kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah kemudian menjual aset tersebut kepada BPRS syariah, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman qard.
- 3) BPRS syariah kemudian menjual kembali secara murabahah aset yang telah menjadi milik BPRS syariah kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Adapun alternatif kedua dari pengambilalihan utang adalah sebagai berikut :

- 1) BPRS syariah dengan seizin BPRS konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh BPRS konvensional, sehingga terjadi kepemilikan bersama antara BPRS syariah dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli BPRS syariah adalah bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada BPRS konvensional.
- 3) BPRS syariah menjual secara murabahah bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

Adapun alternatif ketiga dari pengambilalihan utang adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijārah dengan BPRS syariah.

- 2) Apabila diperlukan, BPRS syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman qard.
- 3) Akad ijārah sebagaimana dimaksud pada butir poin 1 tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- 4) Besar imbalan jasa ijārah sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan BPRS syariah kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 2.

Adapun alternatif keempat dari pengambilalihan utang adalah sebagai berikut :

- 1) BPRS memberikan qard kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah kemudian menjual aset tersebut kepada BPRS syariah, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman qard.
- 3) BPRS syariah menyewakan aset yang telah menjadi milik BPRS kepada nasabah dengan akad ijārah muntahiyah bittamlik.

#### e. Talangan Haji

Pembiayaan yang diberikan BPRS untuk nasabah dalam rangka keperluan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Talangan haji termasuk produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* karena pada hakikatnya produk talangan haji menggabungkan antara akad qard dan ijārah.

Produk jenis ini memiliki persyaratan yang harus terpenuhi, di antaranya :

- 1) Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

- 2) Besar imbalan/ujrah tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah.
- 3) Nasabah wajib melunasi pembiayaan sebelum waktu keberangkatan ibadah haji.
- 4) BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek keuangan.
- 5) Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 6) BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 8) BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

Produk talangan haji memiliki beberapa karakter khusus, di antaranya :

- 1) Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir pembiayaan.
- 2) BPRS dapat meminta jaminan atas pemberian qard.
- 3) BPRS dapat menegnakan biaya administrasi kepada na-sabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

Produk perbankan syariah yang berupa talangan haji ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan bagi perbankan syariah maupun nasabah. Adapun manfaat bagi perbankan syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan juga untuk

emperoleh pendapatan dalam bentuk ujah/fee. Adapun manfaat bagi nasabah adalah mendapatkan talangan dalam proses pendaftaran ibadah haji.

6. *Hybrid contract* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep- 754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No.01

Tahun 2000, yaitu:

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;



- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Semenjak pembentukan dewan syariah nasional hingga hari ini sudah memproduksi 152 fatwa yaitu fatwa tahun 2000 hingga 2022. Di antara dari 152 fatwa ada fatwa-fatwa yang khusus memberikan kaedah dan ketentuan *hybrid contract*. Fatwa-fatwa tersebut adalah fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi reksa dana syariah yang menggunakan akad wakālah dan muḍārabah. Fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah yang menggunakan akad tijārah dan hibah. Fatwa tentang rahn yang menggunakan akad rahn dan ijārah. Fatwa tentang rahn emas yang menggunakan akad rahn dan ijārah. Fatwa tentang ijārah muntahiyah bittamlik yang menggabungkan akad ijārah dengan jual beli atau hibah. Fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji yang menggabungkan akad qarḍ dan sewa menyewa. Fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah yang menggabungkan akad wakālah dan murabahah. Fatwa tentang pengalihan hutang yang menggabungkan antara akad qarḍ dengan ijārah, murabahah atau IMBT. Fatwa tentang L/C impor

syariah yang menggabungkan antara akad wakālah bil ujah atau wakālah dengan qarḍ, murabahah, salam, dan lainnya. Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah yang menggabungkan antara akad Wakālah bil Ujah / Wakālah dengan Qarḍ/ Muḍārabah/ Musyara'ah/ Bai'. Fatwa tentang Syariah Charge Card yang menggabungkan antara akad Qarḍ, Kafalah, dan Ijārah. Fatwa tentang Pembiayaan Multijasa yang menggabungkan antara akad Qarḍ dengan Ijārah atau Kafalah. Fatwa tentang Akad Muḍārabah yang menggabungkan antara akad Musytarakah dengan Muḍārabah atau Musyārah. Fatwa tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah yang menggabungkan antara akad Muḍārabah dengan Musyārah. Fatwa tentang Syariah Card yang menggabungkan antara akad Qarḍ dengan Kafalah dan Ijārah. Fatwa tentang Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujah yang menggabungkan antara akad Kafalah bil Ujah Qarḍ, Murabahah, Salam, atau Istishna dengan Muḍārabah atau Musyārah. Fatwa tentang Hawālah Bil Ujah yang menggabungkan antara akad Hawālah dengan Ijārah. Fatwa tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor yang menggabungkan antara akad Wakālah bil Ujah dengan Qarḍ. Fatwa tentang Anjak Piutang Syariah yang menggabungkan antara Qarḍ dengan Wakālah bil Ujah. Fatwa tentang Rahn Tasjily yang menggabungkan antara akad Rahn dengan Ijārah. Fatwa tentang Sale And Lease Back yang menggabungkan antara akad Bai' dengan Ijārah. Fatwa tentang Musyara'ah Mutanāqīṣah yang menggabungkan antara akad Musyārah dengan Bai atau hibah.

Berikut tabel yang menjelaskan jumlah akad yang ada di akad berbasis *hybrid contract* yang disebutkan di fatwa DSN MUI.

Tabel 2. 2

*Hybrid contract* dalam Fatwa DSN MUI

N O	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTI AKAD		
			AKAD 1	AKAD 2	AKA D 3
1	20/DSN- MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaa n Investasi untuk Reksa Dana Syariah	Wakālah	Muḍārabah	
2	21/DSN- MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Tijārah (Muḍāra- bah)	Tabarru' (Hibah)	
3	25/DSN- MUI/III/2002	Rahn	Rahn	Ijārah	
4	26/DSN- MUI/III/2002	Rahn Emas	Rahn	Ijārah	
5	27/DSN- MUI/III/2002	Al Ijārah al Muntahiya bi al Tamlik	Ijārah	Bai'/Hibah	
6	29/DSN- MUI/VI/2002	Pembiayaa n Pengurusan Haji LKS	Ijārah	Qarḍ	
7	30/DSN- MUI/VI/2002	Pembiayaa n Rekening Koran Syariah	Wakālah	Murabahah/	
8	31/DSN- MUI/VI/2002	Pengalihan Utang	Qarḍ	Murabahah/ Ijārah/ IMBT	
9	34/DSN- MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah	Wakālah bil Ujrah/ Wakālah	Qarḍ/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Muḍārabah/ Musyara'ah/Hawāl ah	
10	35/DSN- MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah	Wakālah bil Ujrah/ Wakālah	Qarḍ/ Muḍārabah/ Musyara'ah/ Bai'	
11	42/DSN- MUI/V/2004	Syariah Charge Card	Qarḍ	Kafalah	Ijārah

12	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	Qarḍ	Ijārah/ Kafalah	
13	50/DSN-MUI/III/2006	Akad Muḍārabah Musytarakah	Muḍārabah	Musyārah	
14	51/DSN-MUI/III/2006	Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	Muḍārabah	Musyārah	
15	54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card	Qarḍ	Kafalah	Ijārah
16	57/DSN-MUI/V/2007	Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujah	Kafalah bil Ujah	Qarḍ/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Muḍārabah/ Musyara'ah/	
17	58/DSN-MUI/V/2007	Hawālah Bil Ujah	Hawālah	Ijārah	
18	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	Wakālah bil Ujah	Qarḍ	
19	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	<i>Hawālah</i>	Ijārah	
20	67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah	Qarḍ	Wakālah bil Ujah	
21	68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily	Rahn	Ijārah	
22	71/DSN-MUI/VI/2008	Sale And Lease Back	Bai'	Ijārah	
23	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijārah Sale And Lease Back	Bai'	Ijārah	

24	73/DSN-MUI/XI/2008	Musyārakah Mutanāqishah	Musyārakah	Bai	
----	--------------------	-------------------------	------------	-----	--

Setelah menyebutkan contoh-contoh produk fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi berbasis *hybrid contract*, berikut ini beberapa contoh ketentuan penerapan *hybrid contract* yang difatwakan oleh DSN-MUI secara lebih detil. Akan tetapi yang akan dijelaskan hanya akad yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti dalam penelitian ini. Di antaranya :

a. Tabungan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dijelaskan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu : 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Muḍārabah dan Wadi'ah.

Dalam menerapkan tabungan berdasarkan muḍārabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya muḍārabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dan untuk menerapkan tabungan berdasarkan wadiah membutuhkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ketentuan di atas adalah ketentuan yang berlaku pada produk bank yang berupa tabungan tanpa hadiah, adapun tabungan berhadiah yang merupakan objek kajian peneliti yaitu produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* membutuhkan ketentuan lain yaitu ketentuan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dijelaskan di dalam fatwa ketentuan umum, ketentuan terkait hadiah, ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK. Adapun rincian-rincian ketentuan di atas adalah sebagai berikut :

Ketentuan pertama adalah ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
- 2) Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat -syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 3) Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;
- 4) Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 5) Wadi 'ah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
- 6) Muḍārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di

antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;

- 7) Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
- 8) Janji (wa'd) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
- 9) Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara Ij'ab/penawaran dengan qabul/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
- 10) Qur 'ah (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
- 11) Maisir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
- 12) Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
- 13) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyahi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
- 14) Akl al-mal bi al-bathil adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;



15) Risywah (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

Ketentuan kedua, adalah ketentuan hukum, yaitu Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan ketiga adalah ketentuan terkait hadiah, ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang mubah/halal;
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;

- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Ketentuan keempat adalah ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
  - a. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
  - b. berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau
  - c. menjurus kepada riba terselubung;
- 2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil;
- 3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).

Ketentuan kelimat adalah ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK, ketentuannya adalah LKS boleh memberikan hadiahl 'athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- 1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MU/IIV/2000 tentang Tabungan;
- 2) Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
- 3) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urfy)

b. MMQ atau Musyārah Mutanāqīshah

Produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* yang telah difatwakan oleh DSN-MUI adalah transaksi berbasis MMQ atau Musyārah Mutanāqīshah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang harus dipedomani dalam menerapkan MMQ adalah Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyārah, Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārah Mutanāqīshah, dan Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. Adapun ketentuan khusus tentang MMQ dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārah Mutanāqīshah, rinciannya sebagai berikut :

Ketentuan pertama adalah ketentuan umum, ketentuan umum MMQ adalah :

- 1) Musyārahah Mutanāqīshah adalah Musyārahah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- 2) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyārahah);
- 3) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyārahah yang bersifat musya’;
- 4) Musya’ (مشاع) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyārahah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Ketetentuan kedua adalah ketentuan hukum yaitu hukum musyārahah mutanāqīshah adalah mubah.

Ketetentuan ketiga adalah ketentuan akad sebagai berikut :

- 1) Akad Musyārahah Mutanāqīshah terdiri dari akad Musyārahah/ Syirkah dan Bai’ (jual-beli).
- 2) Dalam Musyārahah Mutanāqīshah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyārahah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
  - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
  - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
  - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

- 3) Dalam akad Musyārah Mutanāqīshah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
- 4) Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- 5) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Ketentuan kelima adalah ketentuan khusus, yaitu :

- 1) Aset Musyārah Mutanāqīshah dapat di-ijārah-kan kepada syarik atau pihak lain.
- 2) Apabila aset Musyārah menjadi obyek Ijārah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
- 3) Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
- 4) Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyārah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
- 5) Biaya perolehan aset Musyārah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

c. IMBT atau Al- Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Produk perbankan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI adalah IMBT atau Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik. Dalam menerapkan akad IMBT perbankan syariah harus memedomani kaedah dan ketentuan dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, dan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Adapun ketentuan khusus terkait IMBT adalah sebagai berikut :

Ketentuan pertama adalah ketentuan umum, hal ini mencakup beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijārah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 2) Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijārah ditandatangani.
- 3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Ketentuan kedua adalah ketentuan tentang al-ijārah al-muntahiyah bi-altamlik, mencakup beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Pihak yang melakukan al-Ijārah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijārah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijārah selesai.

- 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijārah adalah wa'd ( الوعد ), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijārah selesai.

#### d. Anjak Piutang Syariah

Anjak Piutang syariah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Anjak piutang syariah merupakan akad berbasis *hybrid contract* karena menggabungkan antara akad wakālah, akad ijārah, dan qarḍ. Oleh karena itu akad anjak piutang syariah telah dijelaskan oleh DSN-MUI dalam fatwa nomor Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah.

Ketentuan yang berlaku dan harus dipedomani dalam pelaksanaan anjak piutang syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakālah bil Ujrah.
- 2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- 3) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection)

kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;

- 4) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qard) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qard ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
- 5) Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah/fee;
- 6) Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
- 7) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
- 8) Antara akad Wakālah bil Ujarah dan akad Qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

#### e. Talangan Haji

Dalam penerapan produk perbankan syariah berupa talangan haji atau pembiayaan pengurusan haji harus memedomani beberapa fatwa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dengan Menggunakan Dana Nasabah, fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qordh, fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, dan khususnya fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.

Adapun ketentuan khusus yang telah difatwakan oleh DSN-MUI terkait pembiayaan pengurusan haji adalah sebagai berikut :



- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijārah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al- Qarḍ sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Besar imbalan jasa al-Ijārah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qarḍ yang diberikan LKS kepada nasabah.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa kajian literatur yang peneliti telaah terkait dengan konsep *hybrid contract* dan penerapannya di perbankan syariah. Di antara kajian literatur terdahulu yang peneliti telaah adalah sebagai berikut :

1. Jurnal dengan judul *Hybrid contract* (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah yang ditulis oleh M. Yunus dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.2 No.1 (Maret, 2019) mengangkat problem akademik jenis transaksi yang menggunakan *Hybrid contract* khususnya pada wilayah Perbankan Syari'ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (fiqh mu'amalah). Kelebihan dari penelitian ini adalah sudah memadai dalam menjelaskan konsep *hybrid contract* , status hukum *hybrid contract*, dan macam-macam *hybrid contract*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang

dilakukan oleh M, Yunus adalah saat membahas implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah, peneliti sebelumnya hanya menyebutkan dua bentuk *hybrid contract* secara global tanpa menyebutkan secara detil contoh-contoh produk perbankan yang berbasis *hybrid contract*, adapun peneliti dalam tesis ini menganalisis semua produk BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract*.

2. Jurnal dengan judul Penerapan *hybrid contract* di PT. BRI Syariah Kcp Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh Inud Danis Ikhwah Meranti tahun 2018 mengangkat problem akademik masalah yang ada dalam perbankan syariah terutama masalah penerapan *hybrid contract* dalam perpektif ekonomi Islam yang meliputi macam-macamnya. Kelebihan dari penelitian ini adalah cukup memadai dalam menjabarkan konsep *hybrid contract* serta cukup jeli dalam menjelaskan bentuk *hybrid contract* yang diterapkan di bank bri syariah yaitu hanya akad alqarḍ dan murabahah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas salah satu produk di BRI syariah yaitu take over kepemilikan rumah, adapun penelitian dalam tesis ini mencakup seluruh produk BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract*.

3. Jurnal dengan judul Multi Akad (Al-Uqud Al Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Yosi Aryanti dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016 yang mengangkat problem akademik apakah produk-produk di perbankan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya. apa dan bagaimana sebenarnya konsep multi akad, multi akad seperti apa yang memenuhi prinsip syariah, dan tentu saja apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan Hadis-

hadisnya tersebut. Kelebihan dari penelitian ini adalah cukup memadai dan lengkap dalam mengupas konsep *hybrid contract* serta sudah menyebutkan berbagai macam contoh penerapan di perbankan syariah dengan menyebutkan beberapa contoh konkrit produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya belum menganalisis secara riil produk produk perbankan syariah apa saja yang berbasis *hybrid contract*, namun dalam penelitian tesis ini menganalisis semua produk BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract*.

4. Jurnal yang berjudul Multi Akad Dalam Tataran Fiqh yang ditulis oleh Harun dalam Suhuf, vol. 30, no. 2, november 2018 yang mengangkat problem akademik meninjau multi akad dalam dunia bisnis, dari sudut hukum muamalah (fiqh). Kelebihan dari penelitian ini adalah cukup memadai dalam mengupas konsep *hybrid contract*, status *hybrid contract* dan macam-macam *hybrid contract* serta contoh skema *hybrid contract* dalam perbankan syariah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini adalah belum menyebutkan contoh konkret implementasi *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta belum menilai sejauh mana *hybrid contract* diterapkan dalam perbankan syariah, adapun penelitian peneliti dalam tesis ini menyebutkan secara konkrit berbagai produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* dan menganalisisnya dengan kacamata fatwa DSN MUI.

5. Jurnal yang berjudul Implementasi “Al-’Uqud Al Murakkabah” Atau “*Hybrid contracts*” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian yang ditulis oleh Lutfi Sahal dalam AT - TARADHI Jurnal Studi

Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015 yang mengangkat problem akademik gambaran mengenai pengaturan dalam praktik penggunaan multi akad dalam akad gadai syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dihubungkan dengan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta untuk mendapatkan kepastian mengenai akibat hukum dari Penghitungan Biaya Sewa Penyimpanan (*ijārah*) dalam akad gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Kelebihan dari penelitian ini adalah cukup memadai dalam menjabarkan konsep akad tunggal dan teknis gadai emas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini kurang memadai dalam memaparkan *hybrid contract* dan hanya membatasi pada penerapan *hybrid contract* dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah, adapun penelitian penulis dalam tesis ini memaparkan konsep *hybrid contract* dan memaparkan ketentuan DSN MUI dalam penerapan *hybrid contract* kemudian menganalisis produk pembiayaan BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract* dengan menggunakan fatwa DSN MUI.

6. Jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanāqīshah yang ditulis oleh Nurlailiyah dalam Aoliya vol 10 juni 2016 yang mengangkat problem akademik sistem musyarakah mutanāqīshah menggunakan akad syirkah dalam hal penyertaan modal dari masing-masing pihak yang berserikat, kemudian diakhiri dengan kepemilikan salah satu pihak yang berserikat. Kelebihan dari penelitian ini adalah cukup memadai dalam menjabarkan konsep *hybrid contract*, status hukum

*hybrid contract*, dan macam macam *hybrid contract*. Perbedan tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini adalah hanya meringkas dan menukil dari kita al uqud al murakkabah yang ditulis oleh al imroni serta hanya membatasi penerapan *hybrid contract* dalam MMQ, itupun masih dalam tataran konsep belum masuk ke tataran aplikasi dalam perbankan syariah, adapun penelitian penulis dalam tesis ini membahas konsep *hybrid contract* dari sisi hukum dan dari sisi penamaan serta mencoba menganalisis implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah dengan menggunakan fatwa DSN MUI.

7. Tesis dengan judul Analisis Fikih Muamalah Terhadap *Hybrid contract* dalam Sistem Pembiayaan Produk Di Perbankan Syariah, studi di Bank Syariah Mandiri Surakarta oleh Kurnia Cahya Ayu Pratiwi 2021. Kelebihan tesis ini adalah menjelaskan konsep *hybrid contract* dan statusnya secara detil dan lengkap. Perbedaan tesis yang ditulis penulis dengan tesis sebelumnya adalah pada tesis sebelumnya belum menjelaskan produk hybrid kontrak di perbankan syariah secara detil dan juga belum menjelaskan produk *hybrid contract* yang difatwakan oleh DSN-MUI yang menjadi rujukan dan pedoman penerapan *hybrid contract*, serta, tesis ini hanya menjelaskan tiga bentuk pembiayaan produk bank syariah mandiri saja serta hanya menggunakan tolak ukur fikih muamalah yang seringkali masih debatable, adapun tesis penulis tidak membatasi hanya pada satu atau dua produk dan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur untuk mengukur sejauh mana penerapan *hybrid contract* di perbankan syariah.

Dari kajian literatur terdahulu yang telah ditelaah, maka peneliti berusaha untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait dengan akad *hybrid contract* dan

penerapannya di perbankan syariah. Dari literatur ilmiah terdahulu terlihat perbedaan antara literatur terdahulu dengan karya yang peneliti sampaikan melalui sebuah karya ilmiah berwujud tesis ini. Perbedaan tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu diantaranya problem akademik, rancang bangun akademik, dan hasil temuan dari setiap penelitian.

1. Terkait dengan problem akademik yang diangkat oleh peneliti dalam kajian literatur terdahulu, sebagiannya dijelaskan lebih bersifat global dan sebagian yang lain lebih spesifik pada satu atau dua contoh akad *hybrid contract* tertentu pada lembaga keuangan syariah tertentu, maksudnya penelitian tersebut hanya membatasi satu atau dua akad di perbankan syariah yang kemudian dianalisis dengan teori-teori ekonomi syariah, baik perspektif ekonomi ataupun perspektif hukum.

Letak perbedaan yang mendasar pada penelitian ini terlihat pada obyek penelitiannya secara langsung. Dalam penelitian tesis ini peneliti lebih spesifik memfokuskan penelitian pada seluruh produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta kemudian mengklasifikasikan produk BPRS Dana Amanah berdasarkan jenis akad yang digunakan dan kemudian melihat sejauh mana kesesuaian implementasi akad *hybrid contract* dengan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

2. Terkait dengan rancang bangun teori akademik yang digunakan untuk menyusun setiap penelitian dari kajian literatur tersebut secara umum hampir sama, yaitu terkait dengan konsep *hybrid contract* yang menjadi bagian pokok terpenting dalam analisisnya. Perbedaan rancang bangun teori pada penelitian tesis ini, peneliti

menyebutkan berbagai macam *hybrid contract* yang ada di perbankan syariah dan yang ada di Fatwa DSN-MUI kemudian menjadikan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI menjadi tolak ukur implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah.

3. Terkait dengan hasil temuan dari penelitian. Dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya penelitian dalam tesis ini menyimpulkan dua hal, yaitu banyak sekali akad berbasis *hybrid contract* di perbankan syariah dan di fatwa DSN-MUI dan yang kedua adalah sejauh mana fatwa DSN-MUI terkhusus yang berkaitan dengan *hybrid contract* diterapkan di berbagai produk BPR Syariah dan Amanah Surakarta yang berbasis *hybrid contract*. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji tipologi berbagai produk perbankan syariah berdasarkan konsep *hybrid contract* dan belum ada yang mengukur sejauh mana ketentuan fatwa DSN-MUI yang berkaitan hybrid kontrak diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract*. Oleh karena itu, tema inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini :


Tabel 2. 3  
Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

NO	POIN PERBEDAAN	PENELITIAN SEKARANG	PENELITIAN SEBELUMNYA
1	Problem Akademik	seluruh produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta kemudian mengklasifikasikan produk BPRS Dana Amanah berdasarkan jenis akad yang digunakan dan kemudian melihat sejauh mana kesesuaian implementasi akad <i>hybrid contract</i> dengan ketentuan-ketentuan <i>hybrid contract</i> yang telah difatwakan oleh DSN-MUI	problem akademik yang diangkat oleh peneliti dalam kajian literatur terdahulu, sebagiannya dijelaskan lebih bersifat global dan sebagian yang lain lebih spesifik pada satu atau dua contoh akad <i>hybrid contract</i> tertentu pada lembaga keuangan syariah tertentu
2	Rancang Bangun Teori Akademik	menyebutkan berbagai macam <i>hybrid contract</i> yang ada di perbankan	konsep <i>hybrid contract</i> yang menjadi bagian pokok terpenting dalam analisisnya



		<p>syariah dan yang ada di Fatwa DSN-MUI kemudian menjadikan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI menjadi tolak ukur implementasi <i>hybrid contract</i> di perbankan syariah</p>	
3	Hasil Penelitian	<p>penelitian dalam tesis ini menyimpulkan dua hal, yaitu banyak sekali akad berbasis <i>hybrid contract</i> di perbankan syariah dan di fatwa DSN-MUI dan yang kedua adalah sejauh mana fatwa DSN-MUI terkhusus yang berkaitan dengan <i>hybrid contract</i> diterapkan di berbagai produk BPR Syariah dana Amanah Surakarta yang berbasis <i>hybrid contract</i></p>	<p>belum ada yang mengkaji tipologi berbagai produk perbankan syariah berdasarkan konsep <i>hybrid contract</i> dan belum ada yang mengukur sejauh mana ketentuan fatwa DSN-MUI yang berkaitan hybrid kontrak diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk perbankan syariah yang berbasis <i>hybrid contract</i></p>

### C. Kerangka Berfikir



Dengan studi pustaka diharapkan bisa menjabarkan konsep *hybrid contract* dan status hukumnya serta syarat-syarat diperbolehkannya *hybrid contract*. Selain itu, diharapkan dengan studi pustaka bisa menyebutkan berbagai macam transaksi berbasis *hybrid contract* yang ada di perbankan syariah dan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Setelah menjabarkan berbagai macam transaksi berbasis hybrid kontrak di perbankan syariah maupun di fatwa DSN-MUI, dilanjutkan dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta yang memiliki tiga

produk pokok, yaitu simpanan, pembiayaan, dan jasa lainnya. Produk simpanan di BPR Syariah Dana Amanah mencakup tabungan dan deposito, adapun tabungan mencakup tabungan iB hebat wadīah, tabungan iB hebat muḍārabah, tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB hebat simpel, tabungan iB hebat asuh, tabungan iB hebat rencana multi, tabungan iB hebat rencana ibadah, tabungan iB hebat rencana Pendidikan, dan tabungan iB hebat rencana pensiun. Produk pembiayaan di BPR Syariah Dana Amanah Surakarta mencakup pembiayaan sergur hebat, pembiayaan developer hebat. Pembiayaan asset refinancing, pembiayaan hebat syariah, pembiayaan porsi haji, pembiayaan umrah hebat, pembiayaan kepemilikan emas. Produk layanan jasa lain mencakup pembayaran melalui virtual account dan pembayaran melalui ATM permata, ATM Bersama, ATM prima, dan Alfa Group.

Untuk mengetahui klasifikasi jenis akad dari berbagai produk di atas, maka produk di atas akan dianalisis dengan jumlah akad yang digunakan, lalu melakukan analisis dengan perspektif fatwa DSN-MUI untuk mengetahui sejauh mana ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diterapkan pada berbagai produk BPRS Dana Amanah Surakarta yang berbasis *hybrid contract*. Setelah dianalisis diharapkan bisa mengetahui dan memahami sejauh mana BPR Syariah Dana Amanah menyajikan produk yang berbasis *hybrid contract*.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses yang akan dijalankan (Hidayati 2020:45). Adapun metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis (Hidayati 2020:71).

Berdasarkan pengertian pendekatan dan metode penelitian di atas, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok (Hidayanti 2020:50). Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian kasus. Metode penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu kasus spesifik, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang mendetil dari objek kasus tersebut (Hidayati 2020:83). Metode ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek (Hidayati 2020:98).

Dalam melakukan penelitian studi kasus atau penelitian lapangan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet, dan fatwa DSN MUI. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan konsep *hybrid contract* di perbankan syariah. Selain itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk mendalami klasifikasi *hybrid contract* yang diterapkan di perbankan syariah. Untuk mendapatkan bentuk konkrit penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah dan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian *hybrid contract* dengan ketentuan-ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI dalam mendesain produk produk perbankan yang sesuai syariah tanpa harus mengekor akad pembiayaan di lembaga keuangan konvensional, maka kajian kepustakaan ini diperkuat dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai informan-informan kunci (*key informants*) yang dilakukan secara purposive kepada pengurus di perbankan syariah yang dijadikan tempat penelitian.

## **B. Setting penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta. BPR Syari'ah Dana Amanah Surakarta adalah BPR Syariah yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1429 H, yang mulai beroperasi 2 Juni 2008 M atau 27 Jumadil Ula 1429 H.

BPR Syariah Dana Amanah Surakarta dipilih karena telah menerapkan konsep *hybrid contract* pada sistem pembiayaan produk-produknya. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta memiliki tiga produk pokok, yaitu simpanan, pembiayaan, dan jasa lainnya. Produk simpanan di BPR Syariah Dana Amanah mencakup tabungan dan deposito, adapun tabungan mencakup tabungan iB hebat wadīah, tabungan iB hebat muḍārabah, tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB hebat simpel, tabungan iB hebat asuh, tabungan iB hebat rencana multi, tabungan iB hebat rencana ibadah, tabungan iB hebat rencana Pendidikan, dan tabungan iB hebat rencana pensiun. Produk pembiayaan di BPR Syariah Dana Amanah Surakarta mencakup pembiayaan sergur hebat, pembiayaan developer hebat. Pembiayaan asset refinancing, pembiayaan hebat syariah, pembiayaan porsi haji, pembiayaan umrah hebat, pembiayaan kepemilikan emas. Produk layanan jasa lain mencakup pembayaran melalui virtual account dan pembayaran melalui ATM permata, ATM Bersama, ATM prima, dan Alfa Group.

Penelitian di BPRS Dana Amanah dilaksanakan di bulan Maret hingga Juni di tahun 2023.

### **C. Subjek dan informan penelitian**

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Sandu 2015:67).

Data bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data jika dilihat berdasarkan sumber ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung (first-handed information) dari sumber datanya (Sandu 2015:68). Data primer dalam penelitian ini dan yang akan dikumpulkan langsung oleh peneliti adalah data yang menyangkut alasan penerapan *hybrid contract* di lembaga keuangan syariah dan kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan *hybrid contract* serta SOP hibrid kontrak. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Sandu 2015:68). Data sekunder yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah buku, hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet dan publikasi lainnya. Informan penelitian ini meliputi tokoh-tokoh dan anggota dari lembaga keuangan syariah yang dijadikan tempat penelitian, antara lain pimpinan dan anggota lembaga keuangan syariah.

Data jika dilihat berdasarkan sifat terbagi menjadi dua data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain

data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Adapun data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Sandu 2015:68). Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif seperti wawancara, analisis dokumen, atau diskusi terfokus, yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data dan kemudian penyusunan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Hidayati 2020:128). Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliabel tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan bisa jadi data yang terkumpul hanya onggokkan sampah (Sandu 2015:75)

Untuk keperluan penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan wawancara. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide (Sandu 2015:82). Wawancara ditinjau dari



pelaksanaannya ada tiga macam wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin (Hidayati 2020:125). Wawancara bebas adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara terpimpin adalah pewawancara melaksanakan wawancara dengan responden membawa sederetan pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Adapun wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara terpimpin. Agar data yang dikumpulkan dari wawancara benar benar valid dan berkaitan erat dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis juga berusaha untuk konsultasi dengan pembimbing dalam menyusun pedoman wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal, catatan harian, dan sebagainya (Hidayati 2020:127). Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya (Sandu 2015:83)

Peneliti dalam penelitian ini dalam melaksanakan dokumentasi akan menggunakan fatwa DSN MUI dan SOP produk pembiayaan di BPRS Dana Amanah Surakarta.

## **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Hasil penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah jika memenuhi Standar kredibilitas, Standar transferabilitas, Standar dependabilitas,

dan Standar konfirmabilitas (Nursapiah 2020:89). Agar penelitian kualitatif ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, maka peneliti akan berusaha memenuhi minimalnya dua standar, yaitu standar kredibilitas dan standar konfirmabilitas dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Standar kredibilitas

Kredibilitas adalah penelitian dipercaya memiliki atribut yang kredibel, sedangkan kredibel adalah berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan serta menginterpretasi data autentik tersebut dengan akurat (Dyah 2018:149). Untuk mewujudkan kredibilitas penelitian, maka peneliti dalam penelitian ini akan menempuh teknis triangulasi.

Triangulasi terdiri atas (a) triangulasi teknik pengumpulan data; (b) triangulasi sumber data; (c) triangulasi teori; dan (d) triangulasi peneliti. Berkaitan dengan triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti akan menggabungkan dua teknik pengumpulan data yang telah diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan mendetail, yakni wawancara dan dokumentasi. Dalam triangulasi sumber, peneliti akan menggunakan sumber informan yang berbeda, serta melakukan kroscek serta membandingkan dan melakukan kontras data dengan sumber data yang lain. Dalam triangulasi teori (kerangka teoretis) dan kerangka konseptual yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi sub-tema dan tema-tema utama penelitian maka peneliti akan semakin banyak menggunakan kajian literatur yang sudah diketahui dan yang berdasarkan riset, bukan hanya imajinasi. Dalam triangulasi peneliti atau analisis, peneliti akan melakukan konfirmasi/umpan balik dari sumber data yang diteliti guna mendapatkan masukan dari orang-orang yang

familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut.

## 2. Standar konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara atau langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya (Yati 2006). Untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitian ini, maka peneliti akan merefleksikan hasil-hasil temuan pada jurnal terkait, konsultasi dengan dosen pembimbing atau dengan para ahli untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani dkk 2020:162).

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menganalisis data kualitatif dengan analisis yang bersifat induktif, artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Peneliti dalam analisis data kualitatif akan menempuh tiga alur kegiatan, yaitu :

### 1. Reduksi Data ( Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Hardani dkk 2020:164). Dalam mereduksi data, peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Diharapkan dari reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif (Hardani dkk 2020:171). Dalam menarik simpulan, peneliti mencari hubungan antara apa yang dilakukan (what), bagaimana melakukan (how), mengapa dilakukan seperti itu (why) dan bagaimana hasilnya (how is the effect). Sehingga, simpulan akhir nanti bisa dilihat lebih lanjut, apakah simpulan bisa menjawab rumusan masalah atautkah belum bisa menjawab rumusan masalah.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Bprs Dana Amanah Surakarta**

#### **1. Sejarah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta**

Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPR Syariah di Indonesia tidak kurang dari 163 BPR Syariah. Adapun di Solo Raya ada delapan BPR Syariah, dan khusus di Kota Solo ada dua BPR Syariah, salah satunya adalah BPR Syariah Dana Amanah atau yang dikenal dengan BPRS Dana Amanah Surakarta atau BDA. BPR Syariah Dana Amanah adalah BPR Syariah yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1429 H, yang mulai beroperasi sejak tanggal 2 Juni 2008 M atau 27 Jumadal Ula 1429 H. BPR Syariah ini sudah beroperasi selama 15 tahun kurang lebihnya dari tahun 2008 M hingga tahun 2023 M. BPRS ini hadir sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengamalan perbankan yang sesuai kaidah syariah.

Untuk mewujudkan kemakmuran bersama, BPR Syariah Dana Amanah terus berupaya memberikan pelayanan perbankan yang profesional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan. BPRS Dana Amanah tumbuh secara sehat dengan kinerja dan reputasi positif.

BPRS Dana Amanah berusaha memaksimalkan nilai tambah bagi para stakeholders dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, serta saling menolong, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para stakeholders.

#### *a. Visi dan Misi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta*

BPR Syariah Dana Amanah yang memiliki slogan Melayani Dengan Amanah, untuk mewujudkan cita-citanya dan untuk menjalankan kinerjanya, BPRS Dana Amanah memiliki visi dan misi sebagai berikut ini :

#### Visi BPRS Dana Amanah

Menjadi BPR Syariah terbaik di Indonesia yang Amanah, Sehat dan Profesional dan menjadi pilihan tempat berinvestasi yang menguntungkan dan barokah.

#### Misi BPRS Dana Amanah

Berkontribusi pada peningkatan perekonomian umat melalui produk perbankan syariah yang inovatif dengan tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aspek syariah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi semua stakeholder.

#### b. Budaya Perusahaan

Untuk mewujudkan visi dan misi, pengurus beserta kru BPRS Dana Amanah Surakarta mencetuskan budaya kerja dan budaya spiritual yang disepakati agar kinerja dalam mewujudkan visi dan misi lebih terarah dan optimal serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Budaya kerja adalah cara kerja sehari-hari yang bermutu dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi, memberi inspirasi, untuk senantiasa bekerja lebih baik, dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani (Kepmenpan Nomor 25/KEP/M.PAN/04/2002). Budaya Kerja BPRS Dana Amanah Surakarta ada lima hal. Kelima hal ini terangkum dalam akronim HEBAT. Sedangkan budaya spiritual ada tujuh poin.

Adapun budaya kerja BPRS Dana Amanah yang terangkum dalam kata HEBAT adalah :

- 1). Harmonis, siap sinergi seluruh tim untuk mencapai tujuan
- 2). Excellent, siap memberikan layanan prima & solusi terbaik
- 3). Brilliant, siap kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.
- 4). Amanah, siap menjadi pribadi terpercaya & pantang ingkar janji.
- 5). Tertib; siap patuh, rapi dan taat pada ketentuan yang berlaku

Adapun budaya spiritual BPRS Dana Amanah Surakarta adalah


- 1). Sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid.
- 2). Sholat dhuha secara rutin.
- 3). Membaca al quran, berdzikir (minimal Istighfar) dan bersholawat setiap hari
- 4). Puasa sunah senin kamis secara rutin.
- 5). Sedekah dengan membiasakan sedekah pagi & sedekah jum'at.
- 6). Menjunjung tinggi praktik kejujuran dan larangan menerima imbalan / hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan dari para nasabah dan mitra bisnis yang sifatnya menguntungkan pribadi / keluarga.
- 7). Berperilaku sesuai tuntunan Islam, berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalankan kegiatan sehari-hari serta menutup aurot dengan baik, baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor.

## **2. Struktur Organisasi**

BPRS Dana Amanah membutuhkan sistem hierarki dalam perusahaan untuk mewujudkan operasional perusahaan berjalan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuasaan tertinggi dalam BPRS Dana Amanah adalah RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan

kepada komisaris maupun direksi. Dan agar perusahaan benar benar bisa berjalan sesuai prosedur yang diinginkan maka ditunjuk direktur serta seluruh jajaran di bawahnya yang diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk lebih detilnya bisa dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. 1



## B. Produk-produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta

### 1. Produk BPRS Dana Amanah Surakarta

Produk BPRS Dana Amanah sangat banyak dan bervariasi. Produk BPRS Dana Amanah bisa dikategorisasikan ke tiga macam produk utama, yaitu simpanan, pembiayaan, dan jasa layanan lainnya. Di antara bentuk-bentuk produk BPRS Dana Amanah dalam bentuk simpanan tabungan adalah Tabungan iB Hebat Wadiah, Tabungan iB Muḍārabah, Tabungan iB Hebat simpel, Tabungan iB Hebat Asuh,



Tabungan iB Hebat Rencana Multi, Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah, Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan, Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun, Tabungan iB Hebat Berhadiah, dan Tabungan Ukhuwah. Di antara bentuk produk BPRS Dana Amanah yang berupa pembiayaan adalah Pembiayaan Sergur Hebat, Pembiayaan Developer Hebat, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Pembiayaan Umroh Hebat, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Adapun produk jasa lain di BPRS Dana Amanah adalah pembayaran melalui virtual account dan pembayaran melalui alfa group. Berikut tabel penjelasan berbagai produk di BPRS Dana Amanah :

Tabel 4. 1

## Produk BPRS Dana Amanah Surakarta Secara Umum

NO	JENIS PRODUK	BENTUK PRODUK
1	SIMPANAN	TABUNGAN
		Tabungan iB Hebat Wadiah
		Tabungan iB Muḍārabah
		Tabungan iB Hebat Berhadiah
		Tabungan iB Hebat simpel
		Tabungan iB Hebat Asuh
		Tabungan iB Hebat Rencana Multi
		Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah
		Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan
		Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun
		Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah
		DEPOSITO
		2
Pembiayaan Developer Hebat		
Pembiayaan Aset Refinancing		
Pembiayaan Hebat Syariah		
Pembiayaan Porsi Haji		
Pembiayaan Umroh Hebat		
Pembiayaan Kepemilikan Emas		
3	JASA LAYANAN LAIN	Pembayaran Melalui Virtual Account
		Pembayaran melalui Alfa Group

Produk-produk BPRS Dana Amanah bisa diklasifikasikan menurut jumlah akad yang ada dalam setiap produknya terbagi menjadi tiga, yaitu produk berbasis akad tunggal, produk yang berbasis multi akad atau *hybrid contract*, dan produk yang bisa direalisasikan dengan akad tunggal atau dengan *hybrid contract*. Produk yang berbasis akad tunggal adalah tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB hebat muḍārabah, tabungan iB hebat simpel, tabungan iB hebat asuh, tabungan iB hebat rencana multi, Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah, Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan, Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun, dan deposito dengan akad muḍārabah Muṭlaqah. Produk yang berbasis *hybrid contract* adalah Tabungan iB Hebat Berhadiah dan Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah. Adapun produk yang bisa direalisasikan dengan akad tunggal atau akad *hybrid contract* adalah Pembiayaan Sergur Hebat, Pembiayaan Developer Hebat, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Pembiayaan Umroh Hebat, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Berikut penjelasannya dalam tabel :

Tabel 4. 2

## Produk BPRS Dana Amanah Berdasarkan Jumlah Akad Yang Digunakan

<b>N O</b>	<b>BENTUK PRODUK</b>	<b>AKAD YANG DIGUNAKAN</b>	<b>NAMA AKAD</b>
1	Tabungan iB Hebat Wadīah	akad Wadīah yad dhamanah	Akad Tunggal
2	Tabungan iB Hebat Muḍārabah	Muḍārabah Muṭlaqah	Akad Tunggal
3	Tabungan iB Hebat Berhadiah	Akad muḍārabah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
4	Tabungan iB Hebat simpel	Wadīah yad dhamanah.	Akad Tunggal
5	Tabungan iB Hebat Asuh	Wadīah yad dhamanah	Akad Tunggal
6	Tabungan iB Hebat Rencana Multi	muḍārabah	Akad Tunggal
7	Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah	muḍārabah	Akad Tunggal
8	Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan	muḍārabah	Akad Tunggal
9	Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun	muḍārabah	Akad Tunggal

10	Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah	Muḍārabah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
11	DEPOSITO	muḍārabah Muṭlaqah	Akad Tunggal
12	Pembiayaan Sergur Hebat	akad sesuai dengan kebutuhan nasabah  Murabahah Hawālah Ijārah mmq	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
13	Pembiayaan Developer Hebat	Murabahah, Musyārahah Mutanāqīshah, Hawālah dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
14	Pembiayaan Aset Refinancing	Musyārahah, Musyārahah Mutanāqīshah, Ijārah, Ijārah Muntahiya bittamlik. dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
15	Pembiayaan Hebat Syariah	Akad sesuai dengan Syariah Islam  Murabahah, Ijārah, Hawālah dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
16	Pembiayaan Porsi Haji	Akad sesuai dengan prinsip syariah Islam  Qordh, Ijārah, Pembiayaan pengurusan Haji LKS.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
17	Pembiayaan Umroh Hebat	Akad sesuai dengan prinsip syariah Islam  Qordh, Ijārah,	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
18	Pembiayaan Kepemilikan Emas	Akad sesuai dengan prinsip syariah Islam  Akad Murabahah, dll	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>

## 2. Produk *Hybrid contract* BPRS Dana Amanah

Setelah mengenal berbagai macam produk BPRS Dana Amanah beserta klasifikasi jenis produk yang diluncurkan oleh BPRS, berikut ini penjelasan ketentuan-ketentuan dari berbagai pembiayaan di BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract*.

### a. Tabungan iB Hebat Berhadiah

Tabungan iB Hebat Berhadiah adalah salah satu program simpanan yang berdasarkan akad muḍārabah yang memberikan hadiah langsung tanpa diundi.

Hadiah ini bersifat titipan dari BPRS dan akan menjadi milik nasabah jika masa hold selesai sesuai ketentuan.

Tabungan iB Hebat Berhadiah banyak memiliki manfaat, baik manfaat bagi BPRS maupun manfaat bagi Nasabah. Manfaat bagi BPRS adalah; 1) Sebagai salah satu bentuk produk penanaman dana; 2) Memperoleh percepatan (akselerasi) peningkatan DP3 khususnya dana tabungan; 3) Meningkatkan portopolio dana funding BPRS dengan komposisi dana yang lebih murah dibanding deposito; 4) Meningkatkan pelayanan produk perbankan sesuai kebutuhan nasabah.

Adapun manfaat bagi nasabah adalah; 1) Merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan hadiah melalui penempatan dana di BPRS; 2) Meningkatkan loyalitas nasabah; 3) Nasabah tetap memperoleh bagi hasil.

Tabungan iB Hebat Berhadiah memiliki beberapa bentuk akad yang digunakan. Jika dilihat dari hubungan antara BPRS dengan supplier saat BPRS membeli hadiah maka menggunakan akad murabahah, namun akad antara BPRS dengan supplier tidak menjadi pembahasan di penelitian ini, yang menjadi pembahasan adalah hubungan antara BPRS dengan nasabah. Jadi, jika dilihat dari sisi Nasabah dengan BPRS saat Nasabah menyimpan dana di BPRS adalah menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, dan saat BPRS memberi hadiah kepada nasabah, BPRS menggunakan akad *wadīah*, artinya BPRS menitipkan hadiah berupa barang kepada Nasabah sampai masa perjanjian berakhir. Berdasarkan akad yang digunakan antara BPRS dengan Nasabah bisa disimpulkan bahwa tabungan iB Hebat berhadiah termasuk akad *hybrid contract* karena menggabungkan antara *muḍārabah muṭlaqah* dengan *wadīah* (hadiah).

Tabungan iB Hebat Berhadiah memiliki beberapa ketentuan, mencakup ketentuan umum, Ketentuan Pemberian Hadiah, dan Ketentuan Khusus THB (Tabungan Hebat Berhadiah).

Adapun ketentuan umum THB adalah :

1). Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shagibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya muḍārabah dengan pihak lain.

3). Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya , dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5). Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya .

6). Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Adapun ketentuan berkaitan dengan pemberian hadiah adalah sebagai berikut :

1). Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang.

2). Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi.

3). Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang mubah atau halal.

4). Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan , bukan milik nasabah.

5). LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

6). Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

7). Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

8). Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya.

Adapun ketentuan khusus THB adalah sebagai berikut :

1). Program THB bisa diikuti oleh nasabah perorangan atau non perorangan yang bersedia menempatkan dananya dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu.

2). Satu rekening hanya bisa mengikuti satu program THB.

3). Nasabah mendapat bagi hasil dengan nisbah sebesar 5% : 95% , dapat dievaluasi mengikuti ketentuan pricing BPRS.

4). Dana penempatan untuk program THB dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dana harus baru
  - b) Dana eksisting dalam bentuk tabungan dapat diakui maksimal 40%.
  - c) Untuk nasabah existing THB yang sudah cair atau selesai masa blokirnya dengan tenggat waktu kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan dari penempatan THB baru dapat menggunakan dana existing yang ada di BPRS.
  - d) Untuk nasabah down grade dari deposito menjadi THB dapat menggunakan dana existing yang ada di BPRS.
- 5). Freshfund adalah dana berasal dari luar institusi BPRS baik dari transfer atau setoran warkat.
- 6). Nominal penempatan THB adalah minimal mulai dari Rp 5.000.000,-
- 7). Jangka waktu penempatan dana mulai minimal 3 bulan sampai dengan 60 bulan.
- 8). Ketentuan nisbah dan hadiah tabungan hebat berhadiah program regular mengikuti ketentuan pricing BPRS.
- 9). Pengadaan hadiah akan diproses setelah data nasabah eligible (sesuai dengan ketentuan program yaitu telah di lakukan blokir oleh customer service sesuai dengan masa blokir tabungan), hadiah tersebut akan. di sediakan oleh BPRS.
- 10). Ketentuan Hadiah THB yaitu sebagai berikut:
- a) Hadiah berupa barang (bukan dalam bentuk uang atau ha! lain yang di persamakan dengan uang).
  - b) Hadiah bersifat asset (dapat di lakukan amortisasi)
  - c) Hadiah bukan merupakan barang yang habis sekali pakai.

- d) Hadiah merupakan barang yang sesuai dengan konsep syariah.
- e) Hadiah bukan barang yang perlu di olah lagi misalnya bahan baku bangunan, bahan baku pembuatan pakaian, bahan baku makanan dsb.
- f) Hadiah harus merupakan barang baru tidak boleh barang second.
- g) Nilai hadiah THB tidak boleh melebihi dari budget hadiah yang telah di tentukan oleh BPRS sesuai dengan kalkulator. Jika nota melebihi budget hadiah yang di tentukan, maka hadiah tidak dapat di cairkan.
- h) Karena hadiah masih merupakan barang milik BPRS maka nilai hadiah tidak boleh di tambah dengan uang pribadi nasabah.
- i) Dalam 1 program hanya maksimal memperoleh 4 jenis hadiah yang berbeda.
- j) SLA pengadaan hadiah sampai dengan diterima oleh nasabah maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak data nasabah masuk kategori eligible.
- k) Pencantuman jenis hadiah pada surat penawaran program harus sesuai dengan hadiah yang dipilih nasabah atau harus spesifik sesuai type hadiah
- l) Dalam penawaran Program THB, Tim Penjual (Marketing dan Customer Service) wajib memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan program yang terdapat pada Surat Penawaran Program.

#### Ketentuan Break Pemberian Hadiah

Proses break dan pelepasan blokir saldo program mengacu kepada ketentuan berikut :

- 1) Pada prinsipnya nasabah yang mengikuti program ini tidak diperkenankan untuk break.



2) Untuk kemaslahatan bersama, kondisi-kondisi yang diperkenankan untuk dilakukan break adalah nasabah dalam kondisi force majeure dibuktikan dengan dokumen pendukung.

3) Force majeure yaitu peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar kekuasaan Nasabah.

4) Izin prinsip persetujuan break nasabah program THB harus persetujuan Direksi

5) Atas permohonan break yang telah disetujui, maka RM Funding memberikan permohonan tersebut kepada Head of Operation untuk realisasi pelaksanaan operasionalnya.

6) Customer Service,/ RM Funding menghitung biaya penggantian hadiah yang di tanggung nasabah dan buatkan advice debet yang di buat oleh Customer Service.

7) Customer service membuka blokir saldo rekening tabungan berdasarkan formulir pelepasan blokir Nasabah yang telah disetujui Direksi.

8) Berdasarkan persetujuan break nasabah program, maka Back Office

9) Mendebet rekening nasabah sebesar biaya penggantian dan mengkoreksi Rupa-rupa Aktiva (RRA) Hadiah THB.

#### Resiko dan Mitigasi

1) Jika ada resiko seperti Penyimpangan dana pembelian, maka mitigasi resikonya adalah Kerjasama dengan vendor dalam pembelian hadiah dan Pembayaran pembelian hadiah dengan transfer langsung ke rekening vendor. Jika

ada resiko Break Dana Tabungan sebelum jangka waktu kontrak berakhir, maka mitigasi resikonya adalah Nasabah menandatangani surat kuasa debit bahwa bersedia menanggung biaya hadiah.

2) BPRS memesan kepada suplayer Hadiah yang dipesan oleh nasabah. BPRS dapat menerbitkan Purchase Order (PO) sebagai bukti pemesanan barang hadiah kepada supplier.

3) BPRS membayar pembelian barang ke rekening suplier yang ada di BPRS atau mentransfer ke rekening suplier di bank lain, Suplier mengirimkan barang yang dipesan kepada BPRS.

4) BPRS menyerahkan hadiah kepada Nasabah setelah memastikan bahwa dana tabungan sudah di blokir selama jangka waktu tertentu.

#### **b. Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah**

Tabungan iB Ukhuwah merupakan tabungan BPR Syariah dengan prinsip akad *muḍārabah mutlaqah* dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanisme diundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan.

Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* saat Nasabah menyimpan dana di BPRS, dan juga menggunakan akad hadiah saat BPRS memberi hadiah ke Nasabah, jadi produk ini termasuk produk yang berbasis *hybrid contract* karena menggabungkan antara *muḍārabah muṭlaqah* dan hadiah.

Produk ini memiliki manfaat yang banyak, baik manfaat bagi BPRS maupun manfaat bagi Nasabah. Manfaat bagi BPRS adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber pendanaan bagi BPRS.
- 2) Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan.
- 3) Meningkatkan branding dan kebersamaan BPR Syariah di Indonesia dalam mengembangkan usaha perbankan syariah agar semakin dikenal.
- 4) Memperoleh percepatan (akselerasi) peningkatan DP3 khususnya dana tabungan.
- 5) Meningkatkan portofolio dana funding BPRS dengan komposisi dana yang lebih murah dibandingkan dengan deposito.
- 6) Meningkatkan pelayanan produk perbankan sesuai kebutuhan nasabah.

Adapun manfaat produk ini bagi Nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- 2) Merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan hadiah melalui penempatan dana di BPRS.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan semangat budaya menabung
- 4) Nasabah tetap memperoleh bagi hasil.

Produk ini memiliki banyak ketentuan yang harus terpenuhi, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan ketentuan yang berkaitan dengan hadiah dan undian. Ketentuan umum produk ini mencakup ketentuan umum tabungan iB Ukhuwah berhadiah, ketentuan berkaitan dengan pembukuan penutupan, ketentuan tentang penyetoran dan penarikan, ketentuang tentang bagi

hasil, administrasi dan pajak bagi hasil, dan ketentuan pengambilan poin kupon undian. Berikut rincian ketentuan umum tabungan iB Ukhuwah Berhadiah :

- 1) Tabungan iB Ukhuwah
  - a) Tabungan iB Ukhuwah diperuntukkan bagi penabung perorangan/kelompok/organisasi/Lembaga/Badan Hukum yang ada di Indonesia.
  - b) Sebagai bukti kepemilikan tabungan, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama Penabung.
  - c) Apabila terdapat perbedaan antara saldo tabungan pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka sebagai acuan yang dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
  - d) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan, menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
  - e) Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di Bank yang menerbitkan buku tabungan.
- 2) Pembukaan dan Penutupan
  - a) Pembukaan rekening tabungan dengan mengisi form aplikasi pembukaan disertai dengan melampirkan copy identitas yang berlaku.
  - b) Penutupan rekening tabungan atas permintaan penabung dikenakan biaya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Penyetoran dan Penarikan
  - a) Setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- b) Saldo yang tersisa setelah penarikan dana sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c) Setiap penarikan tabungan wajib disertai dengan buku tabungan dan bukti identitas.
- d) Penarikan yang dilakukan bukan oleh penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dan bermaterai cukup.

#### 4) Bagi Hasil

- a) Bank akan memberikan bagi hasil kepada pemilik rekening tabungan yang akan diberikan setiap akhir bulan.
- b) Ketentuan nisbah bagi hasil tabungan iB Ukhuwah diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- c) Bagi hasil diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening penabung pada akhir bulan tersebut, ketentuan perhitungan bagi hasil diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

#### 5) Biaya Administrasi dan Pajak Bagi Hasil

- a) Bank tidak memungut biaya administrasi untuk rekening Tabungan iB Ukhuwah.
- b) Pengenaan perpajakan sesuai aturan tentang pajak tabungan yang berlaku.

#### 6) Perhitungan Poin/Kupon Undian

- a) Perhitungan poin/kupon undian diberlakukan terhadap penabung yang memiliki saldo tabungan Ukhuwah rata-rata setiap bulannya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- b) Setiap kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saldo rata-rata tabungan setiap bulan akan mendapatkan 1 (satu) poin nomor undian.
  - c) Yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir periode undian minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 7) Lain-lain
- a) Tabungan Ukhuwah dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
  - b) Ketentuan Tabungan iB Ukhuwah ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketetapan Bank
  - c) Undian tidak berlaku bagi Direksi BPR Syariah dan keluarga inti (suami/istri/anak).

Selain ketentuan umum di atas, produk ini juga harus memenuhi ketentuan khusus berkaitan dengan hadiah. Berikut ini rincian ketentuan khusus berkaitan dengan hadiah pada tabungan iB Ukhuwah Berhadiah :

1) Jenis Hadiah

Jenis hadiah yang diperebutkan berupa Hadiah Utama dan Hadiah Hiburan.

2) Barang-barang Hadiah

Pada periode awal, hadiah diberikan berupa :

a) Hadiah Utama

Utama I berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander GLS MT senilai

@Rp256.400.000,00 untuk 1 (satu) pemenang.

⇒ Utama II berupa 1 (satu) tiket ibadah umroh senilai Rp30.000.000,00 untuk 1

(satu) pemenang.

b) Hadiah Hiburan

- (1) Hadiah Hiburan Pertama, berupa 47 (empat puluh tujuh) unit kendaraan bermotor Honda Beat @ senilai Rp 17.500.000,00 untuk 47 (empat puluh tujuh) pemenang. Total hadiah hiburan pertama sebesar Rp822.500.000,00.
- (2) Hadiah Hiburan Kedua, berupa 47 (empat puluh tujuh) unit Kulkas Sharp 2 pintu senilai @Rp3.350.000,00 untuk 47 (empat puluh tujuh) pemenang. Total hadiah hiburan kedua sebesar Rp157.450.000,00.
- (3) Hadiah Hiburan Ketiga, berupa 47 (empat puluh tujuh) unit TV LED 32inch merek Sharp senilai @Rp3.000.000,00 untuk 47 (empat puluh tujuh) pemenang. Total hadiah hiburan ketiga sebesar Rp141.000.000,00.
- (4) Hadiah Hiburan Keempat, berupa 47 (empat puluh tujuh) unit sepeda gunung merk Exotic senilai @Rp2.800.000,00 untuk 47 (empat puluh tujuh) pemenang. Total hadiah keempat sebesar Rp131.600.000,00.

3) Alokasi Hadiah

- a) Hadiah Utama 1 dan hadiah utama 2 diperebutkan oleh seluruh penabung di BPR Syariah peserta program.
- b) Hadiah Hiburan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat diperebutkan oleh penabung yang terdaftar dan memenuhi syarat di masing-masing BPR Syariah peserta program Tabungan Ukhuwah

4) Pengadaan Hadiah

- a) Pengadaan hadiah utama 1 dan utama 2 dilakukan pada akhir periode program undian oleh panitia Pusat.
- b) Pengadaan hadiah hiburan pertama, kedua, ketiga dan keempat dapat dilakukan pada awal periode program.

5) Penempatan Hadiah

- a) Penempatan hadiah utama dipajang/display dalam bentuk mock up atau banner di masing-masing BRPS.
- b) Penempatan hadiah hiburan dipajang/display atau mock up sesuai kondisi masing-masing BPRS.

6) Anggaran Hadiah

a) Hadiah Utama

No	Jenis Hadiah	Merek / Tipe	Jumlah	Harga	Total
1	Mobil	Expander	1	256.400.000	256.400.000
2	Umroh	Umrah Reguler	1	30.000.000	30.000.000
			2		286.400.000

b) Hadiah Hiburan

No	Jenis Hadiah	Merek / Tipe	Jumlah	Harga	Total
1	Motor	Beat	47	17.500.000	822.500.000
2	2 Kulkas	Sharp 2 pintu	47	3.350.000	157.450.000
3	3 TV	Sharp 32 inch	47	3.000.000	141.000.000
4	4 Sepeda	Exotic MTB	47	2.800.000	131.600.000
			188		1.252.550.000

Total 190 hadiah dengan total anggaran biaya sebesar Rp 1.538.950.000,00.



#### 7) Biaya Hadiah

- a) Biaya hadiah utama 1 dan utama 2 ditanggung secara proporsional sesuai dengan jumlah pengendapan dana masing-masing BPRS.
- b) Biaya hadiah hiburan pertama, kedua, ketiga dan keempat ditanggung oleh masing-masing BPR Syariah peserta program.
- c) Biaya pengadaan hadiah diambilkan dari alokasi biaya promosi yang merupakan sub ledger dari biaya dana.

#### 8) Pajak Hadiah

Pajak undian hadiah dibayar tunai oleh pemenang sebesar 25% dari besarnya nilai hadiah yang diperoleh.

#### 9) Poin Undian

- a) Perhitungan poin/kupon dilakukan untuk penabung dengan pengendapan dana minimal 1 bulan. Penabung baru yang membuka rekening dalam setiap bulannya (dari tgl 1 s/d 30), maka penabung tersebut akan diperhitungkan poin perolehan nomor undian pada bulan berikutnya. Contoh ; Penabung baru membuka rekening tanggal 18 Juli 2022, maka perhitungan perolehan nomor undian baru diberikan pada akhir Agustus 2022, begitu pula penabung lain yang masuk di bulan Agustus akan diperhitungkan akhir bulan September dan seterusnya.
- b) Perhitungan poin nomor undian tiap penabung didasarkan pada perhitungan saldo rata-rata tiap bulannya dengan minimal saldonya sebesar Rp100.000,00.

- c) Berdasar perhitungan tersebut diberikan nomor undian kepada penabung yang dimulai dari 0000001 sampai tak terhingga. BPR Syariah membuat laporan daftar perolehan poin nomor undian sebagai arsip.
- d) Perolehan poin undian diinformasikan kepada penabung apabila ada permintaan dari penabung sedangkan penomoran poin undian dilakukan akumulasi pada akhir periode program dan dilakukan acak oleh sistem.
- e) Penabung dinyatakan mengundurkan diri jika menutup tabungan atau saldo tabungannya nol rupiah atau di bawah ketentuan yang dipersyaratkan sehingga nomor undian dianggap batal atau hangus.

#### 10) Pelaksanaan Undian

- a) Periode program Undian Tabungan Ukhuwah dalam jangka waktu 13 bulan dimulai dari 4 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.
- b) Undian dilaksanakan setahun sekali pada hari dan tanggal yang ditentukan dan disepakati oleh seluruh peserta atau paling lambat pada tgl 31 Agustus 2023.
- c) Undian dilakukan secara terbuka, di hadapan Notaris dan para saksi dari Kepolisian dan Dinas Sosial.
- d) Undian hadiah Utama dan hadiah hiburan mempergunakan peralatan komputerisasi.

### c. Pembiayaan iB Sergur Hebat

Pembiayaan iB Sertifikasi Guru Hebat adalah pembiayaan kepada Guru penerima tunjangan sertifikasi pendidik baik dengan status PNS maupun belum PNS dengan tujuan multiguna dan atau konsumtif dengan sumber pengembalian dari tunjangan sertifikasi pendidik.

Akad pembiayaan yang dapat digunakan antara lain: *Murabahah*, *Hawālah*, *Qard*, *Musyārahah Mutanāqishah* (MMQ) dan akad lainnya, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan penggunaannya sehingga memenuhi aspek syariah.

Produk ini banyak memiliki manfaat, baik bagi BPRS maupun bagi Nasabah.

Di antara manfaat produk ini bagi BPRS adalah :

- 1) Sebagai diversifikasi produk dalam penyaluran dana
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- 3) Meningkatkan Outstanding Pembiayaan BPRS.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada profesi Guru akan kebutuhan pembiayaan secara Syariah.

Adapun manfaat produk ini bagi Nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan
- 2) Meningkatkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya
- 3) Jumlah angsuran yang diwajibkan masih cukup wajar dibandingkan sertifikasi yang diterima.

Produk ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPRS, ketentuan tersebut mencakup ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Berikut rincian ketentuan produk pembiayaan Sergur Hebat :

1) Ketentuan Umum

- a) Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan multiguna atau konsumtif yang sesuai dengan prinsip Syariah
- b) Guru yang sudah mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c) Mempunyai SK Pengangkatan Pegawai dan SK Berkala untuk PNS atau SK pengangkatan untuk non PNS dari Kementerian terkait,
- d) Telah mendapatkan pengesahan sebagai seorang Pendidik dengan dibuktikan Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi untuk guru statusnya sebagai PNS atau non PNS, atau dari Kementerian Agama untuk guru dengan status PNS atau non PNS Kemenag.
- e) Mempunyai Surat Tugas Mengajar dari Sekolah terkait dengan jam mengajar minimal 24 jam
- f) Pembiayaan bisa melalui agen yang sudah MOU dengan BPRS Dana Amanah Surakarta atau secara langsung pengajuan ke BPRS Dana Amanah Surakarta.

2) Ketentuan Khusus

- a) Guru PNS
  - (1) Telah mendapatkan tunjangan minimal 2x tri wulan
  - (2) Plafond pembiayaan maksimal 70% dari tunjangan untuk nasabah Baru
  - (3) Dan maskimal 85% untuk nasabah Lama

(4) Jangka waktu maksimal 60 bulan atau setengah tahun sebelum Pensiun

(5) Kebijakan margin dan biaya adm akan diatur dalam ketentuan tersendiri

(6) Membayar biaya Administrasi, materai, asuransi dan tabungan mengendap selama 4 bulan sebagai cadangan angsuran.

b) Guru Non PNS

(1) Telah mendapatkan tunjangan minimal 4x tri wulan

(2) Plafond pembiayaan maksimal 60% dari tunjangan untuk nasabah Baru

(3) Dan maksimal 80% untuk nasabah Lama

(4) Jangka waktu maksimal 60 bulan atau satu tahun sebelum Pensiun

(5) Kebijakan margin dan biaya adm akan diatur dalam ketentuan tersendiri

(6) Membayar biaya Administrasi, materai, asuransi dan tabungan mengendap selama 4 bulan sebagai cadangan angsuran.

Selain ketentuan umum dan ketentuan khusus, dalam pembiayaan sertifikat guru perlu juga mempertimbangan resiko dan mitigasi sebagai berikut :

- 1) Tunjangan diberikan secara periodik atau 4 kali dalam setahun Agar angsuran pembiayaan tetap berjalan lancar maka di awal pembiayaan nasabah diwajibkan menyimpan dana hold angsuran 4x angsuran. Selanjutnya setiap menerima tunjangan maka akan dipotong untuk cadangan angsuran minimal 3x Angsuran.

- 2) Hilangnya Tunjangan Sertifikasi Guru. Resiko hilangnya tunjangan sertifikasi guru ini terjadi jika kemampuan pemerintah dalam keuangan menurun atau pembatalan UU yang mengatur sertifikasi guru. Hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi karena pembatalan UU sertifikasi guru dan dosen (UU no. 14 tahun 2005) harus atas persetujuan DPR.
- 3) Resiko meninggal dunia atau PHK. Untuk memitigasi resiko meninggal dunia dan PHK yang menyebabkan hilangnya pendapatan maka nasabah dilakukan penjaminan Asuransi jiwa dan PHK.

#### **d. Pembiayaan iB Hebat Developer**

Pembiayaan iB Hebat Developer adalah pembiayaan yang diberikan pihak BPRS kepada Developer Perumahan baik berbentuk badan hukum maupun individu, atas kebutuhan yang diajukan Developer kepada BPRS. Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan developer adalah Akad *Murabahah* dan Akad *Musyārahah*. Berdasarkan hal ini, produk pembiayaan developer perumahan tidak termasuk produk yang berbasis *hybrid contract*, karena hanya menggunakan akad *murabahah* saja atau *musyārahah* saja.

Developer perumahan yang layak menjadi nasabah adalah developer yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Sudah menjalankan usaha developer minimal 2 tahun.
- 2) Jika kurang dari 2 tahun, BPRS dapat mempertimbangkan pengalaman individu dalam tim tersebut apakah memang kompetensinya sudah teruji lebih dari 2 tahun.

- 3) Sudah menjalankan minimal 2 proyek.
- 4) Atas proyek yang diajukan, terdapat back up angsuran dari proyek existing yang belum sepenuhnya terjual seluruh unitnya.

Di antara manfaat yang diperoleh dari pembiayaan iB Hebat Developer adalah:

- 1) Tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan Developer.
- 2) Sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan Developer.
- 3) Meningkatkan Developer dalam mengembangkan Bisnisnya.
- 4) Memudahkan Nasabah Developer dalam pembebasan Lahan, Pematangan dll.

#### **e. Pembiayaan Aset Refinancing**

Pembiayaan Asset refinancing adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya berdasarkan nilai aset. Akad yang dapat digunakan pada Pembiayaan Asset refinancing adalah IMBT dan MMQ. Kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan adalah memiliki aset produktif yang marketable dan memiliki sumber pengembalian.

Produk ini memberikan banyak manfaat, di antaranya :

- 1) Tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- 2) Sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan Modal Usaha, Barang Konsumtif, Renovasi Rumah dll.
- 3) Menjadi Solusi disetiap kebutuhan Nasabah.

### **f. Pembiayaan Hebat Porsi Haji**

Pembiayaan Hebat Porsi Haji adalah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Dana Amanah untuk pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Porsi Haji adalah setoran awal pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haji melalui Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Produk ini banyak memiliki manfaat, di antaranya :

- 1) Mengembangkan produk BPRS untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk talangan/*Qard* Haji untuk mendapatkan nomor porsi haji (seat haji).
- 2) Memberikan kemudahan bagi nasabah yang akan melaksanakan ibadah haji.
- 3) Meningkatkan fee-based income melalui jasa/*ujroh* pengurusan haji.

Akad yang digunakan untuk talangan haji adalah *Qard* sedangkan untuk pengurusan haji nasabah BPRS menggunakan akad *Ijārah*. Berdasarkan hal ini, maka produk pembiayaan porsi haji menggunakan akad yang berbasis *hybrid contract*, karena menggabungkan antara *qard* dengan *ijārah*.

Produk ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. ketentuan ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan khusus. Rincian ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Umum:
  - a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, BPRS dapat memperoleh imbalan jasa (*ijārah*) dengan menggunakan prinsip al-*ljarah*.



- b) Apabila diperlukan, BPRS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al Qard.
  - c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan BPRS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
  - d) Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al Qard yang diberikan BPRS kepada nasabah.
  - e) Pembiayaan qard yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
  - f) BPRS hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman qard.
  - g) Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari intern (modal dan laba) atau ekstern BPRS (DPK).
  - h) BPRS dapat membebankan biaya administrasi Qard kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 2) Ketentuan Khusus
- a) Akad yang digunakan untuk talangan haji adalah Qard sedangkan untuk pengurusan haji nasabah BPRS menggunakan akad Ijarah.
  - b) BPRS hanya memberikan pembiayaan talangan haji untuk mendapatkan nomor porsi (seat haji), sedangkan untuk pelunasannya sumber dananya harus dari nasabah sendiri.
  - c) BPRS dapat memberikan pembiayaan talangan Haji tanpa uang muka (urbun) sehingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji.

- d) Maksimal pembiayaan talangan haji untuk mendapatkan nomor porsi haji adalah sebesar Rp25.00.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e) Jangka waktu Pembiayaan Porsi Haji adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan jadwal angsuran per bulan atau pada saat jatuh tempo harus dilunasi.
- f) Pembiayaan Talangan Haji (untuk mendapat nomor porsi) dibolehkan tidak menggunakan agunan, tetapi nasabah wajib memberikan Surat Kuasa kepada BPRS bahwa apabila tidak dapat melunasi pembiayaan Talangan Haji pada saat jatuh tempo, maka nomor porsi bersedia untuk dibatalkan oleh pihak BPRS.
- g) Pengajuan Pembiayaan Porsi Haji dapat digunakan untuk bukan nasabah apabila nasabah sudah naik haji atau sudah mendapat porsi haji, tapi terbatas untuk anggota keluarga yang Nasabah yang bersangkutan, yaitu : ayah/ibu/mertua, suami/istri, anak, kakak/adik.
- h) BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).
- i) BPRS akan mengenakan biaya administrasi Al Qard dan biaya Ujroh pengurusan haji (akad Ijārah).
- j) Pendapatan ujroh pengurusan haji tidak dijadikan komponen profit distribusi jika sumber dananya dari modal atau laba BPRS. Jika sumber

dana berasal dari dana pihak ketiga (tabungan dan deposito), maka pendapatan dari pengurusan haji wajib didistribusikan juga ke nasabah pemilik dana.

Selain ketentuan di atas, produk ini juga harus mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan plafon dan biaya. Ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Plafon pembiayaan tidak boleh melebihi Biaya pendaftaran porsi haji yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 2) Plafond pembiayaan maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
- 3) Kebijakan biaya administrasi Al Qard dan biaya ujroh pengurusan haji sesuai dengan kebijakan BPRS.

Dalam menerapkan produk ini , bprs memiliki mitigasi resiko sebagai berikut:

- 1) Jika nasabah tidak melakukan pembayaran, maka dilakukan Analisa 5-C khususnya karakter dan kemampuan nasabah.
- 2) Dikarenakan tidak ada agunan fix asset sehingga berpotensi pembiayaan macet, maka Nasabah wajib menandatangani surat Kuasa Pembatalan Porsi Haji kepada BPRS jika terjadi tunggakan maksimal 3 bulan atau kolektibilitas menjadi NPF.

#### **g. Pembiayaan Hebat Umrah**

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu mewujudkan keinginan nasabah untuk melaksanakan ibadah umroh. Pembiayaan yang Umrah yang dilaksanakan oleh BPRS Dana Amanah merujuk kepada Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah, Fatwa DSN

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah, Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa, SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Pembiayaan ini banyak memiliki manfaat, baik bagi BPRS maupun bagi Nasabah. Manfaat bagi BPRS adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk ujarah.
- 3) Meningkatkan Outstanding Pembiayaan.

Adapun manfaat bagi Nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pendanaan yang membantu mewujudkan keinginan nasabah untuk melaksanakan ibadah umroh melalui pembiayaan dari BPRS.
- 2) Memungkinkan melaksanakan ibadah umroh lebih cepat.
- 3) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang sesuai kemampuan finansial nasabah.

Pembiayaan Umroh dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

:

- 1) Ketentuan Umum

- a) Terdapat MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. BPRS Dana Amanah Surakarta dengan Pihak Biro Jasa Penyelenggara Perjalanan Umroh.
  - b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
  - c) Plafon pembiayaan minimal Rp10.000.000,00 dan maksimal sebesar Rp35.000.000,00.
  - d) Plafon pembiayaan maksimal 90% dari nilai paket umroh.
  - e) Setiap calon nasabah dapat mengajukan maksimal 4 paket umroh dengan dan maksimal plafon sebesar Rp140.000.000,00.
- 2) Syarat Biro Jasa Penyelenggara Umroh
- a) Sudah memiliki izin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh).
  - b) Sudah memiliki pengalaman memberangkatkan jamaah umroh dalam 2 tahun terakhir.
- 3) Syarat Calon Nasabah:
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki sumber penghasilan.
  - b) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
  - c) Pada saat Pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi usia pensiun untuk pemohon fixed income dan 60 tahun untuk pemohon non fixed income.
  - d) Pegawai / karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun: Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau
  - e) Karyawan tetap pada perusahaan swasta nasional/asing yang bonafid atau Karyawan/Guru tetap pada Yayasan Pendidikan (Sekolah/Perguruan

Tinggi) yang sudah beroperasi minimal 3 tahun dan dapat diverifikasi. Karyawan/dokter/tenaga medis tetap pada Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta yang sudah beroperasi minimal 3 tahun dan dapat diverifikasi.

- f) Karyawan tetap pada perusahaan lokal yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) yang sudah beroperasi minimal 3 tahun dan dapat diverifikasi.
- g) Profesional/Wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun dengan laba yang mencukupi

### **3. Skema Pembiayaan Produk BPRS Dana Amanah Yang Berbasis *Hybrid contract***


Kegiatan perbankan syariah tidak lepas dari kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana atau yang sering disebut dengan pembiayaan. Kedua kegiatan ini, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana memiliki rancangan secara garis besar yang memuat gambaran umum bagaimana sebuah tujuan ingin dicapai. Rancangan ini disebut dengan skema, sehingga ada dua macam skema, yaitu skema pengumpulan dana dan skema penyaluran dana. Agar lebih memberikan gambaran secara jelas mekanisme produk BPRS Dana Amanah di penerapannya, maka berikut ini penjelasan skema pelaksanaan produk atau pembiayaan di BPRS Dana Amanah.

Secara umum skema pengumpulan dana di BPRS Dana Amanah menggunakan dua sumber yaitu sumber modal dan sumber dari simpanan nasabah. Sumber dari

simpanan nasabah bisa menggunakan akad wadiah atau muḍārabah. Yang menggunakan akad wadiah atau muḍārabah oleh BPRS Dana Amanah disebut dengan Tabungan iB Hebat Wadiah, Tabungan iB Muḍārabah, Tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Hebat simpel, Tabungan iB Hebat Asuh, Tabungan iB Hebat Rencana Multi, Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah, Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan, Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun, dan Tabungan iB Hebat Berhadiah. Berikut gambar yang menjelaskan skema pengumpulan dana di BPRS Dana Amanah Surakarta:

Gambar 4. 2

## Skema Pengumpulan Dana Di BPRS Dana Amanah



Adapun skema penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan tiga bentuk produk, yaitu produk yang berbasis jual beli, produk yang berbasis bagi hasil, dan produk yang berbasis jasa layanan. Untuk produk yang berbasis jual beli bisa menggunakan akad murabahah, isthisna, dan salam. Produk yang berbasis bagi hasil menggunakan akad muḍārabah atau musyārahah dengan pengembangan dari muḍārabah maupun musyārahah. Adapun produk yang berbasis jasa layanan menggunakan akad ijārah, wakālah, kafalah, dan Hawālah. Berbagai produk

pembiayaan ini oleh BPRS Dana Amanah disebut dengan Pembiayaan Sergur Hebat, Pembiayaan Developer Hebat, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Pembiayaan Umroh Hebat, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Berikut ini gambar yang menjelaskan skema pembiayaan di BPRS Dana Amanah Surakarta :

Gambar 4. 3

## Skema Pembiayaan di BPRS Dana Amanah



Setelah mengetahui skema umum di BPRS Dana Amanah dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana, berikutnya adalah penjelasan skema khusus pengumpulan dana dan penyaluran dana yang berbasis *hybrid contract*. Berikut ini penjelasan lebih detail skema berbagi produk BPRS Dana Amanah yang berbasis *hybrid contract*:



**a. Tabungan iB Hebat Berhadiah**


Produk tabungan iB Hebat Berhadiah yang dimiliki oleh BPRS Dana Amanah terwujud dengan prosedur produk sebagai berikut :

- 1) Nasabah menyetujui penawaran Tabungan Hebat Berhadiah. Selanjutnya nasabah menandatangani akad tabungan muḍārabah dan menempatkan sejumlah dana dengan jangka waktu tertentu.
- 2) Dilakukan pembukaan rekening, penyetoran/transfer dana kemudian dilakukan blokir dana sebesar dan selama jangka waktu yang disepakati. Akad yang digunakan di sini adalah muḍārabah muṭlaqah.
- 3) Hadiah diberikan kepada nasabah dibuktikan dengan form penerimaan hadiah yang ditandatangani nasabah dan foto penyerahan hadiah. Catatan : Untuk nasabah non perorangan, form pembukaan rekening, akad dan tanda terima hadiah wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Akad yang digunakan di sini adalah akad waḍīah, karena hadiah masih milik BPRS dan menjadi milik nasabah saat jangka waktu peblokiran selesai.

Prosedur di atas dijelaskan dalam skema berikut ini :

Gambar 4. 4

## Skema Tabungan iB Hebat Berhadiah



Untuk lebih detilnya, berikut ini ilustrasi Tabungan Hebat Berhadiah di BPRS Dana Amanah.

Bapak Budi melakukan pembukaan rekening THB senilai Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, rencana hadiah yang diharapkan Sepeda Motor on the road, dengan perhitungan sbb:

Harga Sepeda Motor : Rp 16.800.000

Pajak 20% : Rp 4.200.000

Total Biaya dana : Rp 21.000.000

Biaya hadiah THB yang harus dibukukan setiap bulan adalah sebesar Rp 583.333,- yang dihitung dari budget biaya hadiah (Rp 21 juta) dibagi jangka waktu blokir rekening, 36 bulan.

#### **b. Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah**

Sebelum menyebutkan skema tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara tabungan iB Hebat Berhadiah dengan tabungan iB Ukhuwah Berhadiah. Tabungan iB Hebat berhadiah adalah produk tabungan BPRS Dana Amanah Surakarta saja sedangkan tabungan iB Ukhuwah Berhadiah Produk tabungan BPRS seluruh Indonesia. Tabungan iB Hebat Berhadiah adalah tabungan bagi perorangan dan nonperorangan dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu dengan hadiah langsung, di mana hadiah tersebut bersifat titipan dari BPRS dan akan menjadi milik nasabah jika masa hold selesai sesuai ketentuan sedangkan tabungan iB Ukhuwah Berhadiah adalah tabungan BPR Syariah dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanisme diundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan. Tabungan iB Hebat Berhadiah nominal dimulai dari Rp5.000.000,00 sedangkan tabungan iB Ukhuwah Berhadiah Setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jangka waktu penempatan dana Tabungan iB Hebat Berhadiah adalah 3 – 60 bulan, sedangkan jangka waktu penempatan dana untuk periode pengundian pertama pada tabungan iB Ukhuwah Berhadiah adalah sampai dengan Juli 2023. Dalam tabungan iB Hebat Berhadiah dana tidak bisa ditarik sebelum masa hold selesai, sedangkan penarikan pada tabungan iB Ukhuwah Berhadiah bisa selama saldo yang tersisa setelah penarikan dana sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dalam tabungan iB Hebat berhadiah, hadiah diberikan langsung di awal atau maksimal 14 hari sejak pembukaan rekening sesuai dengan tabel penawaran hadiah,

sedangkan pada tabungan iB Ukhuwah Berhadiah hadiah diberikan menggunakan system undian. Lebih jelaskan perbedaan di atas dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3

## Perbedaan Antara Tabungan Hebat Berhadiah dan Tabungan Ukhuwah Berhadiah

<b>Tabungan Hebat Berhadiah</b>	<b>Tabungan Ukhuwah</b>
- Produk tabungan BPRS Dana Amanah Surakarta	- Produk tabungan BPRS seluruh Indonesia
- Tabungan bagi perorangan dan nonperorangan dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu dengan hadiah langsung, di mana hadiah tersebut bersifat titipan dari BPRS dan akan menjadi milik nasabah jika masa <i>hold</i> selesai sesuai ketentuan.	- Tabungan BPR Syariah dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanisme diundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan
- Nominal penempatan mulai dari Rp5.000.000,00	- Setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Jangka waktu penempatan dana 3-60 bulan	- Jangka waktu penempatan dana untuk periode pengundian pertama sampai dengan Juli 2023.
- Tidak bisa ditarik sebelum masa <i>hold</i> selesai	- Saldo yang tersisa setelah penarikan dana sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Hadiah diberikan langsung di awal atau maksimal 14 hari sejak pembukaan rekening sesuai dengan tabel penawaran hadiah.	- Hadiah diberikan menggunakan system undian.

Adapun prosedur tabungan iB Ukhuwah berhadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah membuka rekening tabungan iB Ukhuwah di BPRS, dengan menentukan setoran awal, selanjutnya nasabah menandatangani


akad tabungan muḍārabah dan menempatkan sejumlah dana sejumlah setoran awal. Akumulasi setoran tabungan nasabah mendapatkan poin sesuai ketentuan.

- 2) BPRS memesan hadiah kepada suplier dan supplier mengirimkan barang untuk didisplay.
- 3) BPRS mengadakan pelaksanaan undian sesuai jadwal di hadapan pihak berwenang.
- 4) BPRS mengirim pemberitahuan ke nasabah pemenang.
- 5) BPRS menyerahkan hadiah kepada Nasabah yang memenangkan undian setelah melakukan verifikasi.

Prosedur di atas bisa digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 5

#### Skema Tabungan iB Ukhawah Berhadiah



### **c. Pembiayaan iB Sergur Hebat**

Jika guru yang telah memiliki sertifikat guru, maka bisa mengajukan produk pembiayaan ini dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi data-data serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan
- 2) Account Officer (AO) melakukan verifikasi dokumen dan tempat mengajar calon nasabah.
- 3) Setelah mendapatkan data calon nasabah, AO menganalisa kemampuan calon nasabah sesuai prinsip kehati-hatian dan dituangkan dalam Memo Usulan Pembiayaan (MUP).
- 4) Komite Pembiayaan yang berwenang mereview MUP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan
- 5) Setelah disetujui AO membuat Offering Letter, selanjutnya AO menghubungi calon nasabah untuk menyiapkan dokumen agunan, biaya-biaya yang akan timbul dan menjadwalkan akad.
- 6) Nasabah dan BPRS melakukan Akad Pembiayaan.

Nasabah dan BPRS bisa mulai melakukan akad pembiayaan dengan skema pembiayaan sebagai berikut :


- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Sergur ke BPRS untuk tujuan Multiguna atau konsumtif. BPRS melakukan analisa terhadap kemauan bayar (Willingness to Pay) dan kemampuan bayar (Ability to Pay) (5-C) nasabah. BPRS menyetujui pembiayaan nasabah (untuk

jumlah, margin dan jangka waktunya), kemudian BPRS dan nasabah melakukan akad Pembiayaan.

- 2) BPRS memesan kepada suplayer barang yang dibutuhkan oleh nasabah (jika untuk pembelian barang bisa dengan wakālah atau tanpa dengan wakālah). Atau jika untuk pelunasan hutang ke bank / pihak lain maka BPRS meminta bukti hutang nasabah dan nomor rekening untuk pembayaran pelunasan hutang nasabah tersebut.
- 3) BPRS membayar pembelian barang ke rekening suplier (jika tanpa wakālah) atau ke rekening nasabah (jika dengan wakālah) atau transfer ke rekening bank / pihak lain jika untuk pelunasan hutang.
- 4) Nasabah membayar angsuran kepada BPRS dengan jasa pendebitan rekening melalui EDC yang dijalankan berdasarkan kesepakatan untuk jumlah maupun jangka waktunya.
- 5) BPRS menyerahkan dokumen jaminan jika nasabah sudah melunasi pembiayaannya.

Mekanisme dan prosedur di atas bisa digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 6  
Skema Pembiayaan iB Sergur Hebat



Dari skema pembiayaan di atas, maka bisa diilustrasikan semisal Pak Tedjo mengajukan pengajuan pembiayaan sergur ke BPRS yang akan digunakan untuk sbb :

1. Pembelian sepeda motor Rp 25.000.000
2. Melunasi Hutang di BPD Rp 30.000.000
3. Kebutuhan lain (termasuk biaya adm pembiayaan dan hold angsuran) Rp 10 juta.

Pembiayaan pak Tedjo dimungkinkan dengan skema MMQ yaitu dengan plafond pembiayaan Rp 65.000.000, sehingga jurnal pembukuannya adalah sebagai berikut:

Pembukuan Droping Pembiayaan MMQ:

Pada saat realisasi pembiayaan MMQ

Db	Musyārahah MQ	Rp. 65.000.000
Kr	Rekening Nasabah	Rp. 65.000.000



#### Pembukuan Angsuran Pembiayaan MMQ

Db	Rekening nasabah	Rp. 2.000.000,
Kr	Musyarakah MQ	Rp. 916.667,-
Kr	Pendapatan Bagi Hasil MMQ	Rp 1.083.333,-

#### **d. Pembiayaan iB Hebat Developer**

Pembiayaan Developer Perumahan adalah pembiayaan yang diberikan pihak BPRS kepada Developer Perumahan baik berbentuk badan hukum maupun individu, atas kebutuhan yang diajukan Developer kepada BPRS. Akad yang digunakan dalam produk BPRS Dana Amanah ini diserahkan kepada nasabah untuk memilih akad yang sesuai syariah. Nasabah bisa memilih akad murabahah atau musyarakah. Jika nasabah memilih produk ini dengan akad murabahah atau musyarakah maka akad ini tidak termasuk *hybrid contract*.

Kriteria Developer perumahan yang layak menjadi nasabah :

- 1) Sudah menjalankan usaha developer minimal 2 tahun.
- 2) Jika kurang dari 2 tahun, BPRS dapat mempertimbangkan pengalaman individu dalam tim tersebut apakah memang kompetensinya sudah teruji lebih dari 2 tahun.
- 3) Sudah menjalankan minimal 2 proyek
- 4) Atas proyek yang diajukan, terdapat back up angsuran dari proyek existing yang belum sepenuhnya terjual seluruh unitnya.


Jika menggunakan akad murabahah, maka prosedurnya adalah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian tanah dilengkapi surat penawaran harga dari penjual.
- 2) Setelah dilakukan analisa dan komite pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan, Bank menyampaikan SP3 (Surat Prinsip Persetujuan Pembiayaan) kepada nasabah yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan janji beli.
- 3) Bank melakukan akad jual beli (bai) dengan penjual tanah secara non tunai dengan tahapan sbb: penjual menyampaikan surat penawaran kepada Bank, Bank mengirimkan surat pernyataan pembelian barang, penjual mengirimkan surat tagihan kepada Bank.
- 4) Bank melakukan akad murabahah dengan nasabah.
- 5) Bank melakukan pembelian tanah dengan membukuan sebagai persediaan barang dengan pembayaran ke rekening penjual.
- 6) Bank melakukan pencairan pembiayaan ke rekening nasabah untuk pembelian barang persediaan Bank.
- 7) Selanjutnya dokumen (kwitansi pembayaran) diserahkan ke Bank.
- 8) Nasabah melakukan pembayaran secara cicilan.

Prosedur di atas bisa digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 4. 7

## Skema iB Hebat Developer Dengan Akad Murabahah




Jika pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad musyārahah, maka prosedurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pengerjaan proyek cut and fill sebesar Rp300.000.000,00 dari total nilai proyek sebesar Rp500.000.000,00 dengan sumber pengembalian dari seluruh pendapatan usaha.
- 2) Setelah dilakukan analisa dan komite pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan, Bank menyampaikan SP3 (Surat Prinsip Persetujuan Pembiayaan) kepada nasabah dengan menyebutkan jumlah, prinsip pembagian usaha, obyek bagi hasil, nisbah bagi hasil dan jangka waktu.
- 3) Bank melakukan akad musyārahah dengan nasabah.
- 4) Bank mencairkan dana sesuai porsi dan Nasabah mengerjakan proyek cut and fill
- 5) Nasabah melaporkan pendapatan usaha setiap bulannya dan melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil.

Prosedur ini bisa dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. 8


Skema iB Hebat Developer Dengan Akad Musyarakah



Berikut ini skema pembiayaan iB Hebat Developer jika menggunakan akad Musyarakah Mutanāqishah.

Gambar 4. 9

Skema Pembiayaan iB Developer Dengan MMQ



### e. Pembiayaan Aset Refinancing

Pemilihan akad dalam produk pembiayaan aset refinancing diserahkan ke nasabah. Nasabah bisa memilih akad *musyarakah*, *musyarakah mutanāqishah*, *ijārah*, *ijārah muntahiyah bit tamlik*, dan akad-akad lainnya yang memungkinkan dan sesuai syariah. Jika nasabah memilih produk ini dengan akad *musyarakah* atau *ijārah*, maka termasuk mengambil produk dengan akad tunggal. Dan jika memilih produk ini dengan menggunakan akad *musyarakah mutanāqishah* atau *ijārah muntahiyah bit tamlik* maka termasuk akad yang berbasis *hybrid contract*.


Mekanisme produk pembiayaan aset refinancing dengan Akad MMQ dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Calon Nasabah yg memiliki barang ('urudh) mengajukan pembiayaan kpd BPRS dlm rangka pembiayaan ulang (refinancing);
- 2) BPRS melakukan penaksiran (taqwim al-'urudh) terhadap barang/aset calon nasabah untuk ditentukan harga yg wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh BPRS
- 3) BPRS membeli (dengan akad al-bai') atas sebagian barang dari Nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang dlm rangka pembentukan modal usaha syirkah
- 4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada
- 5) BPRS dan Nasabah melakukan akad MMQ dengan modal berupa barang yang dinyatakan dlm hishah/unit hishah

Prosedur di atas dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. 10

## Skema Pembiayaan Aset Refinancing Dengan Akad MMQ




Mekanisme pembiayaan aset refinancing dengan akad IMBT bisa dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing)
- 2) BPRS membeli barang milik nasabah dengan akad jual beli (bai') (akadnya off balance sheet); dan menjadi aset persediaan (aktiva ijārah) bagi BPRS
- 3) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya (jika ada)
- 4) BPRS dan nasabah melakukan akad Ijārah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) (on balance sheet); Nasabah melakukan angsuran IMBT/sewa dengan jangka waktu pembiayaan
- 5) Di akhir masa sewa BPRS mengalihkan kepemilikan obyek sewa IMBT tersebut kepada nasabah melalui mekanisme hibah.(Dilarang melalui mekanisme jual beli).

Prosedur di atas bisa dilihat lebih jelas dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. 11

#### Skema Pembiayaan Aset Refinancing Dengan Akad IMBT



#### f. Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan Porsi Haji adalah pembiayaan yang diberikan untuk pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Untuk mendapatkan pembiayaan pengurusan haji, nasabah harus mengikuti skema pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Qard' Haji (talangan haji) kepada BPRS. BPRS melakukan analisa terhadap kemauan bayar (Willingness to Pay) dan kemampuan bayar (Ability to Pay) nasabah. BPRS menyetujui pembiayaan nasabah, kemudian BPRS dan nasabah melakukan akad Qard' Haji
- 2) BPRS mengurus pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama nasabah untuk mendapat porsi haji (seat haji) ke Bank Umum Syariah (BUS) yang mempunyai Sistem Informasi dan Komputersasi Haji

Terpadu (SISKOHAT). Bukti pendaftaran haji di-copy 2 kali (untuk BPRS dan nasabah).

- 3) Nasabah membayar ujroh dan angsuran pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang disepakati dengan BPRS.

Mekanisme di atas bisa dilihat lebih jelas dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. 12

### Skema Pengurusan Haji



Dari skema di atas, pembiayaan porsi haji bisa diilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Pinjaman Qard Rp25.000.000,00
- 2) Ujroh Ijarah pengurusan haji Rp18.115.000,00
- 3) Jangka Waktu 72 Bulan
- 4) Biaya administrasi Rp580.000,00
- 5) Biaya asuransi Rp350.000,00
- 6) Materai (12) lembar
- 7) Angsuran per Bulan Rp120.000,00
- 8) Angsuran Pokok sesuai jadwal angsuran



9) Ujroh ijārah pengurusan haji sesuai jadwal angsuran

#### **g. Pembiayaan Umroh**

Ada perbedaan antara pembiayaan BPIH dan pembiayaan umroh. Pembiayaan BPIH plafon maksimal Rp25.000.000,00, sedangkan plafon pembiayaan umroh minimal Rp10.000.000,00 dan maksimal sebesar Rp35.000.000,00 per paket umroh. Jangka waktu pembiayaan BPIH sampai 72 bulan sedangkan jangka waktu pembiayaan umroh maksimal 36 bulan. Pada pembiayaan BPIH menggunakan akad qard dan ijārah, sedangkan pada pembiayaan Umroh menggunakan akad ijārah jika dilihat antara Bank dengan Biro Umroh dan menggunakan akad ijārah paralel jika dilihat dari sisi hubungan antara Bank dengan Nasabah. Perbedaan ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4

Perbedaan Antara Pembiayaan Haji dan Umroh

<b>Pembiayaan Haji</b>	<b>Pembiayaan Umroh</b>
- Maksimal Plafon Rp25.000.000,00	- Plafon Plafon pembiayaan minimal Rp10.000.000,00 dan maksimal sebesar Rp35.000.000,00 per paket umroh.
- Jangka waktu samapai 72 bulan	- Jangka waktu maksimal 36 bulan
- Akad : qard dan ijārah	- Akad Ijārah Bank dengan Biro Umroh - Akad Ijārah paralel Bank dengan nasabah


Pembiayaan Umroh di BPRS Dana Amanah dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk penyewaan paket jasa umroh kepada BPRS.
- 2) BPRS melakukan analisis terhadap kemauan bayar (Willingness to pay) dan kemampuan bayar (Ability to Pay) (5-C) nasabah BPRS menyetujui pembiayaan ijārah nasabah (harga pokok sewa, ujroh dan jangka waktunya).
- 3) BPRS menyewa paket jasa umroh yang dimiliki Biro umroh menggunakan akad ijārah off balance sheet dengan jangka waktu yang disepakati BPRS, Biro Umroh dan nasabah. Pembayaran sewa BPRS kepada Biro Umroh dilakukan secara nontunai.
- 4) BPRS dan nasabah melakukan Akad Pembiayaan Ijārah on balance sheet.
- 5) Nasabah menikmati jasa paket umroh yang disewanya dari BPRS dan mengangsur berdasarkan kesepakatan jumlah dan jangka waktunya.
- 6) BPRS membayar sewa kepada biro umroh.

Prosedur pembiayaan Umroh di atas dapat digambarkan dalam gambar berikut

:

Gambar 4. 13  
Skema Pembiayaan Umroh



### C. Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Berdasarkan Fatwa Dsn Mui

#### 1. Implementasi tujuh produk yang berbasis *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta

Tujuh produk di BPRS Dana Amanah Surakarta yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah; 1) Tabungan iB Hebat Berhadiah; 2) Tabungan iB Ukuwah Berhadiah; 3) Pembiayaan iB Sertifikat Guru Hebat; 4) Pembiayaan iB Hebat Depelover; 5) Pembiayaan Aset Refinancing; 6) Pembiayaan Porsi Haji; dan 7) Pembiayaan Umrah Hebat. Ketujuh produk ini menjadi pembahasan inti oleh peneliti karena disinyalir diimplementasikan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*. Setelah mencari sumber utama dari pihak BPRS Dana Amanah, yaitu dengan mempelajari dokumen seperti SOP berbagai produk di BPRS Dana Amanah dan juga dengan data hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa dari tujuh produk di BPRS Dana Amanah ada tiga produk yang sudah pasti menggunakan *hybrid*

*contract*, dan 4 produk lainnya ada opsi untuk menggunakan akad *hybrid contract* atau akad tunggal. Produk atau program yang menggunakan akad *hybrid contract* adalah tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, dan Pembiayaan porsi haji. Adapun produk yang bisa menggunakan akad *hybrid contract* atau akad tunggal adalah pembiayaan iB Sergur Hebat, pembiayaan iB hebat depelover, pembiayaan aset refinancing, dan pembiayaan umrah hebat. Jenis akad yang digunakan pada ketujuh produk di BPRS Dana Amanah bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 5

## Akad Pada Tujuh Produk BPRS Dana Amanah

NO	PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	KET
1	Tabungan iB Hebat Berhadiah	<i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> dan <i>Wadīah</i>	<i>Hybrid contract</i>
2	Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah	<i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> dan Hadiah	<i>Hybrid contract</i>
3	Pembiayaan iB Sergur Hebat	<i>Murābahah, Hawālah, Ijārah, Musyārahah</i> <i>Mutanāqīshah</i>	Bisa <i>hybrid contract</i> bisa akad tunggal sesuai kesepakatan antara BPRS dan Nasabah

4	Pembiayaan iB Hebat Depelover	<i>Murābahah, Hawālah, Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik, Musyārahah Mutanāqīshah</i>	Bisa <i>hybrid</i> <i>contract</i> bisa akad tunggal sesuai kesepatakan antara BPRS dan Nasabah
5	Pembiayaan iB Aset Refinancing	<i>Musyārahah, Musyārahah Mutanāqīshah, Ijārah, Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik,</i>	Bisa <i>hybrid</i> <i>contract</i> bisa akad tunggal sesuai kesepatakan antara BPRS dan Nasabah
6	Pembiayaan Porsi Haji	<i>Qarḍ, Ijārah, atau Qarḍ dan Ijārah</i>	<i>Hybrid contract</i>
7	Pembiayaan Umroh	<i>Qarḍ, Ijārah, Qarḍ dan Ijārah, atau Ijārah paralel</i>	Bisa <i>hybrid</i> <i>contract</i> bisa akad tunggal sesuai kesepatakan antara BPRS dan Nasabah

Dari tabel di atas bisa dipahami bahwa kedelapan produk BPRS Dana Amanah di atas tidak semua produk mesti dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid*

*contract*, ada akad yang pasti dilaksanakan dengan akad berbasis *hybrid contract* dan ada akad yang dikembalikan kepada pilihan nasabah dan kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam memilih akad yang dibenarkan syariah dalam pembiayaan yang dilakukan dan dipilih.

## **2. Analisis Penerapan *hybrid contract* perspektif Fatwa DSN MUI**

Setelah memahami bahwa produk BPRS Dana Amanah ada yang berbasis *hybrid contract* dan ada yang memungkinkan dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*, maka penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta dengan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* yang telah ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwanya yang telah mencapai 156 fatwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2023.

Dalam menganalisis kesesuaian implementasi *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah dengan ketentuan *hybrid contract* di fatwa DSN MUI, maka akan ditinjau dari rujukan yang disebutkan dalam SOP masing masing produk dan dari poin-poin ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang ada di SOP masing masing produk di BPRS Dana Amanah dibandingkan dengan ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang ada di fatwa DSN MUI. Dan setidaknya melihat pada beberapa perkara, yaitu: 1) akad yang digunakan; 2) objek transaksi dan tujuan penggunaan; 3) mekanisme penetapan bonus, nisbah bagi hasil, margin, ujah atau fee; 4) kesesuaian biaya administrasi; 5) kesesuaian penetapan denda, sanksi, ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan apabila ada.

a. *Analisis Kesesuaian Hybrid contract dalam produk Tabungan iB Hebat Berhadiah Perspektif Fatwa DSN MUI*

Dalam SOP Tabungan Hebat Berhadiah yang dikeluarkan oleh Direktur dalam SE DIR NO. : 06/Dir/BPRS-DAS/VII/2020 dijelaskan bahwa Dasar Hukum produk Tabungan Hebat Berhadiah adalah ; 1) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; 2) Fatwa DSN No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana lembaga Keuangan Syariah; 3) SEOJK Nomor: 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 4) PSAK 105 tentang Akuntansi Muḍārabah; 5) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI); 6) Pedoman Kerja PT. BPRS Dana Amanah Surakarta. Hal ini menunjukkan secara umum bahwa produk Tabungan iB Hebat Berhadiah merujuk kepada ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

Jika dilihat dari sisi akad yang digunakan maka produk tabungan iB Hebat Berhadiah di BPRS Dana Amanah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI, yaitu dalam hal nasabah menyimpan dana di BPRS menggunakan akad *muḍārabah* dan dalam hal BPRS memberi hadiah tabungan dengan akad *hadiah*. Sehingga akad yang digunakan adalah *hybrid contract* karena menggabungkan antara *muḍārabah* dan *hadiah* atau *muḍārabah* dan *wadīah*. Penggabungan antara *muḍārabah* dan *hadiah* atau *muḍārabah* dan *wadīah* termasuk *hybrid contract mujtamiah* karena menggabungkan dua akad yang berbeda namun tidak bertentangan.

Jika dilihat dari sisi ketentuan hadiah, maka perlu dilihat lebih detil lagi ketentuan hadiahnya. Di antara ketentuan hadiah yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI adalah hadiah dalam bentuk barang, halal, dan milik LKS. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan dalam BPRS Dana Amanah karena hadiah berupa TV, payung, kulkas, jam dinding, sepeda motor, dan lain sebagainya serta sumber dana adalah milik LKS bukan diambilkan langsung dari tabungan nasabah terkait.

Ketentuan lain dalam memberi hadiah kepada nasabah atas simpanan nasabah oleh LKS adalah tidak diperjanjikan, hal ini sesuai dengan penerapan pemberian hadiah di BPRS Dana Amanah karena hadiah diberikan di awal sebelum terjadi akad dan nasabah diberi kebebasan memilih jenis hadiah dengan ketentuan yang telah diatur.

Ketentuan lain dalam memberi hadiah adalah pemberian hadiah promosi bisa dilakukan secara langsung atau pengundian. Dan yang diterapkan di BPRS dalam program atau produk Tabungan Hebat Berhadiah adalah pemberian hadiah secara langsung, sehingga terhindar dari larangan dalam pemberian hadiah seperti maisir, gharar, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara batil.

Rincian di atas bisa digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 6

Kesesuaian *Hybrid contract* Dalam Tabungan Hebat Berhadiah Dengan Fatwa  
DSN MUI

NO	UNSUR UTAMA	DSN MUI	BDA
1	Akad yang digunakan	Sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang	Saat Nasabah menyimpan Dana di



		Tabungan dijelaskan bahwa Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Muḍārabah dan Wadi'ah	BDA menggunakan akad muḍārabah dan saat BPRS memberi hadiah menggunakan akad wadi'ah yang sering dikenal dengan hadiah, karena barang yang dihadiahkan pada hakikatnya milik BDA
2	Ketentuan Khusus Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadiah dalam bentuk barang, halal, dan milik LKS. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan dalam BPRS Dana Amanah karena diambilkan langsung dari tabungan nasabah terkait.</li> <li>- Hadiah tidak diperjanjikan</li> <li>- Pemberian hadiah promosi bisa dilakukan secara langsung atau pengundian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hadiah berupa TV, payung, kulkas, jam dinding, sepeda motor, dan lain sebagainya serta sumber dana adalah milik LKS bukan</li> <li>- hadiah diberikan di awal sebelum terjadi akad dan nasabah diberi kebebasan memilih jenis hadiah dengan ketentuan yang telah diatur</li> <li>- pemberian hadiah secara langsung, sehingga terhindar dari larangan dalam pemberian hadiah seperti maisir, gharar, riba, dan memakan</li> </ul>

			harta orang lain dengan cara batil
--	--	--	---------------------------------------

*b. Analisis Kesesuaian Hybrid contract dalam produk Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah Perspektif Fatwa DSN MUI*

Dalam SOP Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah yang dikeluarkan oleh Direktur dalam SE DIR NO.: 15/Dir/BPRS-BDA/VI/2022 dijelaskan bahwa Dasar Hukum produk Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah adalah; 1) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; 2) Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah; 3) POJK No. 25/; 4) SEOJK No. 37 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Muḍārabah; 6) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Hal ini menunjukkan secara umum bahwa produk Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah merujuk kepada ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

Adapun lebih detilnya, kesesuaian penerapan *hybrid contract* dalam produk Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah dengan ketentuan fatwa DSN MUI, maka bisa dilihat dari dua perkara utama, yaitu dari sisi akad yang digunakan dan ketentuan pemberian hadiah.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah muḍārabah dan *hadiah*, sehingga bisa disebut akad yang berbasis hybrid contract, karena menggabungkan dua akad dalam satu produk. Saat Nasabah menyimpan dana di LKS menggunakan akad muḍārabah dan saat LKS memberi hadiah menggunakan akad *hadiah*. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN MUI bahwa akad yang bisa digunakan adalah *wadīah*

dan *hadiah* atau *muḍārabah* dan *hadiah*. Hybrid contract semacam ini disebut Hybrid contract Mujtamiah, karena menggabungkan dua akad yang berbeda dan tidak bertentangan antara satu akad dengan akad lainnya.

Jika dilihat dari ketentuan hadiah, maka hadiah yang diberikan oleh BPRS adalah hadiah utama dan hadiah hiburan. Hadiah utama bisa berupa mobil atau umroh, dan hadiah hiburan bisa berupa motor, kulkas, tv, dan sepeda. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN MUI bahwa hadiah harus berupa barang bukan uang, hadiah juga barang yang mubah atau halal.

Jika dilihat dari ketentuan pemberian hadiah, maka hadiah diberikan oleh BDA kepada nasabah atas simpanan nasabah dengan cara pengundian. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan DSN MUI di mana hadiah bisa diberikan secara langsung atau dengan cara pengundian.

Jika dilihat dari sumber dana pemberian hadiah, maka BDA mengambil dari alokasi biaya promosi yang merupakan sub ledger dari biaya dana, dengan rincian bahwa hadiah hiburan ditanggung oleh masing masing BPRS peserta program adapun hadiah utama ditanggung secara proposional sesuai dengan jumlah pengendapan dana masing masing BPRS. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN MUI bahwa hadiah adalah milik BPRS sehingga tidak diambilkan dari dana simpanan nasabah peserta program.

Dari uraian di atas bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 7

Kesesuaian *Hybrid contract* Dalam Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah Dengan  
Fatwa DSN MUI

NO	UNSUR UTAMA	BPRS	DSN MUI
1	Akad yang digunakan	Akad yang digunakan dalam produk ini adalah muḍārabah dan hadiah. Saat Nasabah menyimpan dana di LKS menggunakan akad muḍārabah dan saat LKS memberi hadiah menggunakan akad hadiah.	Ketentuan DSN MUI bahwa akad yang bisa digunakan adalah wadīah dan hadiah atau muḍārabah dan hadiah.
2	Ketentuan Hadiah	Hadiah yang diberikan oleh BPRS adalah hadiah utama dan hadiah hiburan. Hadiah utama bisa berupa mobil atau umroh, dan hadiah hiburan bisa berupa motor, kulkas, tv, dan sepeda.  Hadiah diberikan oleh BDA kepada nasabah atas simpanan nasabah dengan cara pengundian.  BDA mengambil dari alokasi biaya promosi yang merupakan sub ledger dari biaya dana, dengan rincian bahwa hadiah hiburan	Ketentuan DSN MUI bahwa hadiah harus berupa barang bukan uang, hadiah juga barang yang mubah atau halal.  Ketentuan DSN MUI di mana hadiah bisa diberikan secara langsung atau dengan cara pengundian.  Ketentuan DSN MUI bahwa hadiah adalah milik BPRS sehingga tidak diambilkan dari dana simpanan

		ditanggung oleh masing masing BPRS peserta program adapun hadiah utama ditanggung secara proposional sesuai dengan jumlah pengendapan dana masing masing BPRS.	nasabah peserta program.
--	--	--	--------------------------

*c. Analisis Kesesuaian Hybrid contract dalam produk Pembiayaan iB Sergur Hebat Perspektif Fatwa DSN MUI*

Produk pembiayaan Sertifikasi Guru bisa dilaksanakan dengan akad tunggal dan bisa juga dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*. Produk ini termasuk *hybrid contract* jika menggunakan akad Musyārah Mutanāqīshah, yaitu akad yang menggabungkan antara akad Musyārah dan jual beli. Penggabungan antara Musyārah dan jual beli termasuk penggabungan antara dua akad yang sejenis, sehingga bisa disebut *hybrid contract mutajānisah*. Dan secara umum, baik produk ini dilaksanakan dalam akad tunggal maupun *hybrid contract* semuanya telah merujuk ke fatwa DSN MUI. Dalam SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru yang dikeluarkan oleh Direktur dalam SE DIR: 009/Dir/BPRS-DAS/IX/2020 dijelaskan bahwa Dasar Hukum Pembiayaan Sertifikasi Guru adalah; 1) Akad Murabahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000); 2) Akad Hawālah (Fatwa DSN No. 12/D5SN-MUI/IV/2000); 3) Akad AI Oard (Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001); 4) Akad Musyārah Mutanāqīshah (Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008); 5) SEOJK Nomor : 37/SEO0JK.03/2015 tentang Produk dan Aktifitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 6) Pedoman Kerja PT BPRS Dana Amanah Surakarta. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan, secara umum

produk ini sudah mengikuti fatwa DSN MUI karena fatwa terkait produk ini telah dijadikan dasar hukum.

Produk atau program ini seringkali menggunakan akad tunggal yaitu murabahah atau Hawālah dan belum pernah menggunakan akad MMQ meskipun disebutkan dalam SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru bahwa produk ini bisa menggunakan akad MMQ. Di samping itu, skema dan prosedur pembiayaan sertifikasi guru belum dijelaskan secara detil di SOP karena memang hanya menggunakan akad tunggal. Oleh karena itu, belum bisa dilihat sejauh mana kesesuaian penerapan program ini jika menggunakan MMQ.

*d. Analisis Kesesuaian Hybrid contract dalam produk Pembiayaan iB Aset Refinancing Perspektif Fatwa DSN MUI*

Secara umum pembiayaan iB Asset Refinancing di BPRS Dana Amanah telah merujuk kepada ketentuan fatwa DSN MUI, hal ini disebutkan dalam SOP Pembiayaan MMQ yang dikeluarkan oleh direktur BPRS dalam surat edaran SE DIR NO.: 05/Dir/BPRS-DAS/VI/2020 dijelaskan dalam surat edaran ini bahwa pembiayaan dengan MMQ dapat digunakan dalam rangka pembiayaan ulang atau refinancing syariah lalu menyebutkan bahwa di antara dasar hukumnya adalah; 1) Fatwa DSN No : 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah; 2) Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah; 3) Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanāqishah; 4) Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Adapun secara rinci, apakah implementasi pembiayaan refinancing syariah di BPRS Dana Amanah telah mengikuti ketentuan di fatwa DSN MUI atau belum, bisa dilihat dalam dalam dua akad yang digunakan, karena produk ini di BPRS Dana Amanah menggunakan akad IMBT dan MMQ. Jika produk ini menggunakan akad IMBT maka termasuk produk yang berbasis hybrid contract karena menggabungkan antara ijārah dan hibah atau ijārah dan jual beli. Penggabungan antara ijārah dengan hibah disebut *hybrid contract mujtamiah* adapun penggabungan ijārah dengan jual beli disebut *hybrid contract mutajānisah*.

Jika menggunakan akad IMBT, maka perlu dilihat dari dua sisi, yaitu jenis akad yang digunakan dan ketentuan khusus terkait IMBT. Jika dilihat dari jenis akad yang digunakan, produk pembiayaan aset refinancing yang berbasis IMBT di BDA menggunakan akad ijārah dan hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum IMBT yang telah ditetapkan oleh DSN MUI, yaitu akad ijārah dan ba'I atau akad ijārah dan hadiah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 27 tahun 2002 tentang Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik.

Kemudian jika dilihat dari ketentuan khusus akad IMBT, maka penerapan produk pembiayaan aset refinancing di BDA memisahkan antara akad bai dan ijārah, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI dimana pihak yang melakukan IMBT harus menandatangani akad ijārah terlebih dahulu baru akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau hadiah dilaksanakan kemudian.

Demikian juga jika dilihat dari ketentuan khusus IMBT, maka penerapan produk pembiayaan aset refinancing di BDA janji pemindahan kepemilikan hanya berupa janji dan tidak mengikat, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI yang

memberikan ketentuan khusus bahwa janji pemindahan kepemilikan berupa janji dan tidak mengikat.

Uraian di atas bisa dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 8

Kesesuaian *Hybrid contract* Dalam Pembiayaan Aset Refinancing Dengan Fatwa DSN MUI

NO	UNSUR UTAMA	BPRS	DSN MUI
1	Akad yang digunakan	Menggunakan akad <i>ijārah</i> dan hibah	Menggunakan akad <i>ijārah</i> dan hibah atau <i>ijārah</i> dan <i>ba'i</i>
2	Ketentuan Akad IMBT	Penggabungan akad <i>ijārah</i> dan hibah harus dilaksanakan secara terpisah terbukti dengan prosedur yang menyebutkan bahwa hibah dilaksanakan setelah akad <i>ijārah</i> selesai.	Penggabungan akad <i>ijārah</i> dan hibah harus dilaksanakan secara terpisah

e. Analisis Kesesuaian *Hybrid contract* dalam produk Pembiayaan iB Porsi Haji Perspektif Fatwa DSN MUI

Secara umum, produk pembiayaan iB Porsi Haji telah merujuk kepada fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *lārah*, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ*, dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. Dan produk pembiayaan iB Prosi Haji termasuk *hybrid contract* karena menggabungkan antara akad *ijārah* dan akad *qarḍ*. Penggabungan antara akad *ijārah* dan akad *qarḍ* disebut *hybrid contract*



*mutanāqidah* karena menggabungkan dua akad yang saling berlawanan, yaitu akad profit dengan akad non profit. Akad *ijārah* adalah akad profit sedangkan akad *qard* adalah akad non profit. Secara hukum asal tidak boleh digabungkan kecuali pelaksanaannya dibuat di waktu yang berbeda, yaitu akad pertama terlebih dahulu kemudian disusul akad kedua setelah menyelesaikan akad yang pertama.

Kemudian jika dilihat dari akad yang digunakan dalam produk pembiayaan porsi haji adalah akad *ijārah* dan akad *qard*, hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam fatwa no 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS bahwa dalam memberikan pengurusan haji bisa menggunakan akad *ijārah* dan jika dikehendaki oleh nasabah, LKS bisa memberikan talangan haji dengan akad *qard*.

Dan jika dilihat dari ketentuan khusus penggabungan antara akad *ijārah* dan *qard* dalam pembiayaan pengurusan haji, maka di BPRS Dana Amanah Jasa pengurusan haji yang dilakukan BPRS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji sebagaimana ketentuan DSN MUI bahwa Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Talangan haji di BPRS Dana Amanah tidak mempengaruhi besar kecilnya imbalan jasa *ijārah*, yang mempengaruhi adalah lama *ijārah* pengurusan haji, hal ini sesuai dengan ketentuan di DSN MUI bahwa Besar imbalan jasa al-*Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-*Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

f. Analisis Kesesuaian *Hybrid contract* dalam produk Pembiayaan iB Umroh  
Perspektif Fatwa DSN MUI

Secara umum produk pembiayaan iB Umroh di BDA sudah merujuk ke fatwa DSN MUI yaitu Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah, Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah, dan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa.

Analisis kesesuaian hybrid contract dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN MUI bisa dilihat sekurang-kurangnya dari dua sisi, yaitu dari sisi akad yang digunakan dan dari sisi ketentuan khusus akad pada pembiayaan iB Umrah. Jika dilihat dari sisi akad yang digunakan pada produk pembiayaan iB Umrah hebat di BPRS Dana Amanah adalah ijārah paralel, yaitu ijārah antara BPRS dengan Nasabah dan antara BPRS dengan penyedia jasa Umrah. Sehingga produk pembiayaan ini bisa dikategorikan kepada akad hybrid contract jika menggunakan akad ijārah paralel bila dilihat secara utuh, adapun jika dilihat hanya hubungan antara dua pihak saja, maka termasuk akad tunggal. Penggunaan akad ijārah pada produk pembiayaan umroh sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI yaitu pada fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Disebutkan dalam fatwa bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijārah atau Kafalah dan pembiayaan umrah termasuk jasa.

Jika dilihat dari penerapan ijārah paralel pada produk pembiayaan iB Umroh dengan kesesuaiannya dengan ketentuan DSN MUI bisa dilihat dari sisi ketentuan khusus tentang ijārah, di antaranya obyek ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang halal, sedangkan umrah termasuk jasa halal. Demikian juga kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian langsung yang dilaksanakan oleh peneliti, ada beberapa keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh penulis. Keterbatasan dan kekurangan ini hendaknya dijadikan perhatian utama bagi para peneliti selanjutnya.

Di antara keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Sumber data pada beberapa produk kurang lengkap, karena beberapa produk di BPRS Dana Amanah belum memiliki SOP yang dikeluarkan oleh direktur utamanya melalui surat edaran.
2. Penelitian ini hanya membatasi pada tujuh produk di BPRS Dana Amanah yang menurut hipotesa penulis bisa dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*, dan ternyata masih ada yang lain yang bisa dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*.
3. Ada satu produk di BPRS Dana Amanah yang secara teori menurut penulis bisa dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*, namun ternyata di lapangan, produk tersebut hanya dilaksanakan dengan akad tunggal.
4. Penelitian ini juga belum mengupas lebih lanjut dan secara mendalam terkait produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI dan memungkinkan diterapkan oleh BPRS namun ternyata belum atau tidak diterapkan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus BPRS Dana Amanah dan juga studi dokumen berupa SOP pembiayaan dan pengumpulan dana di BPRS Dana Amanah kemudian dianalisis dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Fatwa DSN MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan beberapa simpulan, yaitu :

1. Ada tujuh produk BPRS Dana Amanah yang menerapkan akad berbasis *hybrid contract*, yaitu tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB ukhuwah berhadiah, pembiayaan sertifikasi guru hebat, pembiayaan depelover hebat, pembiayaan asset refinancing, pembiayaan porsi haji dan umrah. Dari ketujuh produk di BPRS Dana Amanah yang pasti menggunakan *hybrid contract* adalah tabungan iB berhadiah, baik tabungan iB hebat berhadiah ataupun tabungan ukhuwah berhadiah. Dan dari ketujuh produk yang berbasis *hybrid contract*, ada produk yang akadnya dikembalikan kepada nasabah dan bank, seperti pembiayaan sertifikasi guru, pembiayaan depelover, pembiayaan asset refinancing, dan pembiayaan haji maupun umroh.

2. Secara umum semua produk yang berbasis *hybrid contract* telah sesuai dan merujuk kepada fatwa DSN MUI. Adapun rinciannya kesesuaian penerapan *hybrid contract* dengan ketentuan *hybrid contract* di fatwa DSN MUI sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di bab IV kecuali satu produk yang belum ada fatwa secara spesifik, namun sudah ada fatwa yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akad yang bisa digunakan dalam produk pembiayaan umroh.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penulis, bank, para peneliti, dan dewan pengawas syariah di setiap BPRS yang ada. Implikasi penting bagi penulis dari hasil penelitian ini adalah ingin mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini, terkhusus memperluas pembahasan ragam *hybrid contract* yang ada di fatwa DSN MUI lalu melihat implementasinya di BPRS Solo Raya minimalnya atau di semua BPRS di tingkat provinsi di penelitian dalam bentuk disertasi.

Implikasi penting bagi bank syariah adalah bagaimana bank berusaha semaksimal mungkin memperbanyak produk yang berbasis *hybrid contract* yang hampir semuanya tidak ada dan tidak bisa dikembangkan di bank konvensional. Sehingga *hybrid contract* menjadi aset terpenting dalam mengembangkan produk di perbankan syariah terkhusus lagi bagi yang mencari sumber pendanaan di perbankan.

Implikasi penting bagi para peneliti adalah ajakan dan dorongan bagi para peneliti untuk bisa memulai penelitian seputar *hybrid contract* yang masih perlu banyak penelitian lain yang lebih lanjut dan lebih mendalam. Selain itu, implikasi penelitian ini sangat penting bagi para dewan pengawas syariah di setiap BPRS untuk terus mendampingi BPRS baik dalam menyusun SOP maupun pengawasan pelaksanaan SOP di setiap produk BPRS yang ditawarkan kepada para nasabah.

## **C. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran bagi Para Peneliti agar dalam penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti melengkapi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu tidak hanya membatasi pada tujuh produk saja, namun mencakup seluruh produk yang berbasis *hybrid contract* dan juga tidak terbatas hanya pada satu BPRS saja, namun mencakup seluruh BPRS di Solo Raya minimalnya sehingga bisa diperoleh gambaran yang lebih utuh penerapan *hybrid contract* di perbankan syariah dan bisa diketahui sejauh mana presentase penerapan *hybrid contract* di BPRS se Solo Raya.

2. Saran bagi BPRS, agar membuat SOP pada setiap produk yang dimiliki dan ditawarkan kepada para nasabah, selain itu, BPRS dalam memberikan pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*, sebisa mungkin lebih dimaksimalkan dan dibuat secara inovatif lagi.

3. Saran bagi DPS di BPRS agar tidak bosan untuk mendampingi BPRS dalam menyusun SOP di setiap produk yang ada dan kemudian memantau dalam pelaksanaan SOP yang ada serta membantu BPRS menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif dan yang berbasis *hybrid contract*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahana. *Kaedah-kaedah keabsahan multi akad dan desain kontrak ekonomi syariah*. Trustmedia Publishing. Yogyakarta.2020
- Al Bīrūti, *Asnal Matalib*, Maktabah Syamilah, (t.t.)
- Al Kāsāni, *Badāi' Aṣṣanai' Fī Tartībisy Syarāi'*, Juz 6, Maktabah Syamilah, (t.t)
- Andrianto, M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah, Implementasi Teori dan Praktik*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Agustianto, *Hybrid contract dalam Keuangan Syariah*, [http://www. agustianto centre. Com](http://www.agustianto.com) (diakses 14 september 2021)
- Al Umrāni, Abdullah bin muhammad bin Abdullah. *Al Uqūd al Māliyah al murakkabah*. Darul Isybiliah.KSA. 2010
- Atuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah. *Mausū'ah Al Fiqh Al Islami*. Saudi Arabia : 2009
- Azzuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*. Suria. Darul Fikri. 1985
- Budiastuti, Dyah.Agustinus Bandur. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erwandi Tarmizi. (2020). *Harta Haram Muamalat Kontemporer (Rev.ed.)*. Bogor : PT. Berkat Mulia Insani.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijārah al Muntahiya bi al Tamlik
- Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
- Fatwa DSN-MUI Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
- Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah

- Fatwa DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
- Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
- Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Muḍārabah Musytarakah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- Fatwa DSN-MUI Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawālah Bil Ujrah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor
- Fatwa DSN-MUI Nomor 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor
- Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily
- Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale And Lease Back
- Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijārah Sale And Lease Back
- Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyara'ah Mutanāqīṣah
- Haiatul Muhasabah Wal Muraja'ah Lil Muassasat Al Maaliyah Al Islamiyah (AAOFI). Al Ma'ayir Assyar'iyyah Lil Muassasat Al Maaliyah Al Islamiyah
- Hery. (2019). Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Grasindo.
- Hindayati, M., & Suwarsito. (2020). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Purwokerto : UM Purwokerto Press.
- Hosen, Muhammad Nadzratuzzaman. (2005). Perbankan Syariah. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing
- Ibnu Muflih, *Al Mubdi'*, Juz 4, Maktabah Syamilah, (t.t.)
- Komisi Ilmiah Badan Litbangkes. (2018). Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif. Jakarta : Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). Edisi I
- Muhammad. (2018). Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya. Depok : PT Rajagrafindo Persada.



- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Salim, Abu Malik Kamal. (2010). *Shahih Fiqhus Sunnah*, Kairo: Al Maktabah At Taufiqiyyah.
- Salim, Abu Malik Kamal. (2016). *Kasyful Akinnah*, Cet. II, Kairo: Al Maktabah At Taufiqiyyah.
- SEOJK No.03/SEOJK.03/2015 Tentang PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. Cet : I.
- Za'tary, Alaudin. (2010). *Fiqhul Muamalat Al Maliyah Al Muqaran Syiyaghotun Jadidatun Wa Amtsilatun Mu'ashirotn*. Suria : Darul Usoma.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### DAFTAR PERTANYAAN TENTANG TABUNGAN IB HEBAT BERHADIAH

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan iB hebat berhadiah?
2. Akad apa yang digunakan dalam tabungan iB hebat berhadiah?
3. Bagaimana skema hadiah dalam tabungan ini?
4. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah dalam produk ini?
5. Adakah keuntungan lain bagi nasabah selain hadiah?
6. Apa saja kriteria nasabah yang bisa mendapatkan hadiah atau mengikuti produk ini?
7. Apakah nasabah bagi dikenakan biaya administrasi bulanan? Bagaimana perhitungan administrasinya?
8. Adakah perbedaan antara produk ini dengan produk Tabungan iB Ukhawah?

#### DAFTAR PERTANYAAN TENTANG PEMBIAYAAN IB SERGUR HEBAT

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan iB sergur hebat?
2. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan iB sergur hebat?
3. Apa saja kriteria nasabah yang bisa memilih pembiayaan iB sergur hebat?
4. Bagaimana skema pembiayaan iB sergur hebat?
5. Bagaimana mekanisme guru mendapatkan pembiayaan ini?
6. Apakah nasabah memiliki kewajiban administrasi dalam pembiayaan iB sergur hebat?

#### DAFTAR PERTANYAAN PEMBIAYAAN IB HEBAT DEVELOPER

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan iB hebat developer?
2. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan iB hebat developer?
3. Apa saja kriteria nasabah yang bisa memilih pembiayaan iB hebat developer?
4. Bagaimana skema pembiayaan iB hebat developer?
5. Apakah nasabah memiliki kewajiban administrasi dalam pembiayaan iB hebat developer?

#### DAFTAR PERTANYAAN TENTANG PEMBIAYAAN ASET REFINANCING

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan asset refinancing?
2. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan asset refinancing?
3. Apa saja kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan asset refinancing?
4. Bagaimana skema pembiayaan asset refinancing?
5. Apakah nasabah memiliki kewajiban administrasi dalam pembiayaan ini?

#### DAFTAR PERTANYAAN PEMBIAYAAN HEBAT PORSI HAJI PEMBIAYAAN UMROH?

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan hebat porsi haji?
2. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan hebat porsi haji?
3. Apa saja kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan porsi haji?
4. Bagaimana skema pembiayaan porsi haji?
5. Apakah nasabah dikenakan kewajiban administrasi khusus?
6. Apakah perbedaan dengan pembiayaan umrah?

## Lampiran 2

### BIODATA NARASUMBER

#### 1. NARA SUMBER PERTAMA

Nama : Karsono, S.E  
 Jabatan : Direktur Utama  
 Tanggal Wawancara : Kamis, 13 April 2023  
 Jam Wawancara : 12.30 – 13.30  
 Riwayat Pendidikan :  
     Keuangan dan Perbankan, Politeknik ITB (1992)  
     Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Islam Nusantara (2002)  
 Riwayat Pekerjaan :  
     Area Manager Kalimantan  
     Bank Muamalat (2016 – 2018)  
     Branch Manager  
     Bank Muamalat (2006 – 2016)  
     Sub Branch Manager  
     Bank Muamalat (2003 – 2006)  
     Account Manager  
     Bank Muamalat (2000 – 2003)  
     Back Office  
     Bank Muamalat (1994 – 2000)

#### 2. NARASUMBER KEDUA

Nama : Ida Nihayah, S.E, Ak  
 Jabatan : Direktur  
 Tanggal Wawancara : Kamis, 13 April 2023  
 Jam Wawancara : 12.30 – 13.30  
 Riwayat Pendidikan :  
     S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurusan  
     Akuntansi (2004)  
     S2 Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret konsentrasi Akuntansi  
     Syariah  
 Riwayat Pekerjaan :  
     Senior Relationship Manager  
     Bank Muamalat (2017 – 2018)  
     Financing Risk Officer Regional  
     Bank Muamalat (2011 – 2017)  
     Sub Branch Manager (SBM)  
     Bank Muamalat (2010 – 2011)  
     Account Manager  
     Bank Muamalat (2005 – 2010)  
     Back Office  
     Bank Muamalat (2004 – 2005)

**Lampiran 3**  
**FOTO WAWANCARA**



## Lampiran 4

### DOKUMENTASI

#### a. SOP Tabungan di BPRS Dana Amanah



### STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) TABUNGAN HEBAT BERHADIAH SE DIR NO. : 06/Dir/BPRS-DAS/VII/2020

#### I. TUJUAN

Menjadi panduan BPRS Dana Amanah Surakarta (BPRS) dalam mengeluarkan dan menjalankan produk Tabungan Hebat Berhadiah (THB) dalam rangka percepatan (akselerasi) peningkatan dana pihak ketiga khususnya dana tabungan.

#### II. DEFINISI

1. Tabungan Mudharabah adalah Investasi dana nasabah pada BPRS dengan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan Hebat Berhadiah (THB) adalah simpanan tabungan mudharabah dengan ketentuan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu dengan hadiah langsung, dimana hadiah adalah bersifat titipan dari BPRS dan akan menjadi milik nasabah jika masa hold (blokir) telah selesai sesuai dengan ketentuan program.
3. Akad Mudharabah, adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. Nisbah adalah porsi bagi hasil antara Nasabah dan BPRS dalam transaksi penyimpanan dana atau pembiayaan dengan akad bagi hasil yang besar porsinya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan di awal perjanjian.
5. Hadiah adalah pemberian dalam bentuk barang yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah yang ditawarkan sebelum adanya akad simpanan dana dengan syarat syarat tertentu.
6. Shahibul Maal adalah pihak investor (nasabah) yang menyimpan dana nya untuk dikelola oleh Mudharib.

*[Handwritten signature]*

7. Mudharib adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana investasi (BPRS) dari pemilik dana (shahibul Maal)

### III. DASAR HUKUM

- A. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000: Tabungan.
- B. Fatwa DSN No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana lembaga Keuangan Syariah.
- C. SEOJK Nomor: 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- D. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- E. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- F. Pedoman Kerja PT. BPRS Dana Amanah Surakarta

### IV. KETENTUAN

#### A. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.



## B. Hukum Pemberian Hadiah

Hukum pemberian hadiah di perbolehkan berdasarkan fatwa Fatwa DSN No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana lembaga Keuangan Syariah. Dengan ketentuan:

1. Hadiah promosi yang di berikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/ jasa tidak boleh dalam bentuk uang.
2. Hadiah promosi yang di berikan LKS harus berupa benda wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
3. Hadiah promosi yang di berikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.
4. Hadiah promosi yang di berikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
5. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjerus kepada praktek riba.
6. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah di tentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembaiakan hadiah yang telah di terimanya.
7. Kehijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus di atur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
8. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana pihak Ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya.

## C. KETENTUAN KHUSUS

- A. Program THB bisa diikuti oleh nasabah perorangan atau non perorangan yang bersedia menempatkan dananya dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu.
- B. 1 (satu) rekening hanya dapat mengikuti 1 (satu) program THB
- C. Nasabah mendapat bagi hasil dengan nisbah sebesar 5% : 95%, dapat di evaluasi mengikuti ketentuan pricing BPRS.
- D. Dana penempatan untuk program THB dengan ketentuan sbb:
  - Harus dana baru (*freshfund*).
  - Dana eksisting dalam bentuk tabungan dapat di akui maksimal 40%.
  - Untuk nasabah existing THB yang sudah cair atau selesai masa blokirnya dengan tenggat waktu  $\leq 6$  (enam) bulan dari penempatan THB baru dapat menggunakan dana existing yang ada di BPRS.

1



**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)**  
**TABUNGAN iB UKHUWAH BERHADIAH**  
 SE DIR NO. : 15/Dir/BPRS-BDA/VI/2022

**I. TUJUAN**

Menjadi panduan BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengeluarkan dan menjalankan produk Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah dalam rangka percepatan (akselerasi) peningkatan dana pihak ketiga khususnya dana tabungan.


**II. DEFINISI**

1. **Tabungan Mudharabah** adalah investasi dana nasabah pada BPRS dengan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. **Tabungan iB Ukhuwah** merupakan tabungan BPR Syariah dengan prinsip akad mudharabah mutlaqah dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanismeundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan.
3. **Akad Mudharabah**, adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. **Nisbah** adalah porsi bagi hasil antara Nasabah dan BPRS dalam transaksi penyimpanan dana atau pembiayaan dengan akad bagi hasil yang besar porsi nya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan di awal perjanjian.
5. **Hadiah** adalah pemberian dalam bentuk barang yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah yang ditawarkan sebelum adanya akad simpanan dana dengan syarat syarat tertentu.
6. **Shahibul Maal** adalah pihak investor (nasabah) yang menyimpan dana nya untuk dikelola oleh *Mudharib*.
7. **Mudharib** adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana investasi (BPRS) dari pemilik dana (*shahibul Maal*)

**III. DASAR HUKUM**

- A. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- B. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- C. POJK No. 25/
- D. SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- E. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- F. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

b. SOP Pembiayaan di BPRS Dana Amanah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)**  
**PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ)**

SE DIR NO. : 05/Dir/BPRS-DAS/VI/2020

**I. TUJUAN**

Menjadi panduan BPRS DANA AMANANAH SURAKARTA (BPRS) dalam menjalankan produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Tujuan pembiayaan bisa untuk skema pembiayaan baru dengan tujuan pembelian aset produktif (rumah/aset lainnya) atau skema pembiayaan aset refinancing, yaitu membiayai ulang aset yang sudah dimiliki penuh oleh nasabah.

**II. DEFINISI**

A. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).

B. Akad Musyarakah Mutanaqisah dapat digunakan dalam rangka:

1. Pembiayaan baru dalam rangka untuk membeli aset tertentu.
2. Pembiayaan ulang (*refinancing syariah*).
3. Pembiayaan Take Over dari Lembaga Keuangan lain nya.

C. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah Pembiayaan Musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. (SEOJK Nomor : 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas BPRS).

D. Musyarakah Menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara





## STANDARD OPERASIONAL DAN PROSEDURE (SOP)

### PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU

SE DIR : 009/Dir/BPRS-DAS/IX/2020

#### I. TUJUAN

Menjadi panduan BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengeluarkan dan menjalankan produk Pembiayaan Sertifikasi Guru

#### II. DEFINISI

- A. Pembiayaan Sertifikasi Guru, yaitu pembiayaan kepada Guru penerima tunjangan sertifikasi pendidik baik dengan status PNS maupun belum PNS dengan tujuan multiguna dan atau konsumtif dengan sumber pengembalian dari tunjangan sertifikasi pendidik.
- B. Akad pembiayaan yang dapat digunakan antara lain: Murabahah, Hawalah, Al Qardh, Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan akad lainnya, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan penggunaannya sehingga memenuhi aspek syariah.
- C. Definisi dan penjelasan masing masing pilihan akad pembiayaan sebagaimana fatwa DSN MUI

#### III. DASAR HUKUM

- A. Akad Murabahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)
- B. Akad Hawalah (Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000)
- C. Akad Al Qard (Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001)
- D. Akad Musyarakah Mutanaqishah (Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008)
- E. SEOJK Nomor : 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktifitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- F. Pedoman Kerja PT BPRS Dana Amanah Surakarta

#### IV. KETENTUAN

##### A. Ketentuan Umum

1. Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan multiguna atau konsumtif yang sesuai dengan prinsip Syariah
2. Guru yang sudah mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Mempunyai SK Pengangkatan Pegawai dan SK Berkala untuk PNS atau SK pengangkatan untuk non PNS dari Kementerian terkait,
4. Telah mendapatkan pengesahan sebagai seorang Pendidik dengan dibuktikan Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi untuk guru statusnya sebagai PNS atau non PNS, atau dari Kementerian Agama untuk guru dengan status PNS atau non PNS Kemenag.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)  
PEMBIAYAAN MULTIJASA PAKET IBADAH UMROH iB HEBAT**

SE DIR NO. : 14/Dir/BPRS-BDA/VI/2022

**I. TUJUAN**

Menjadi panduan BPRS dalam mengeluarkan dan menjalankan produk Pembiayaan Multijasa Paket Ibadah Umroh.

**II. DEFINISI**

- A. **Pembiayaan Multijasa Paket Umroh iB Hebat** adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu mewujudkan keinginan nasabah untuk melaksanakan ibadah umroh.
- B. **Akad Ijarah** adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000).
- C. **Akad Ijarah** adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustajir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. (Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017)
- D. **Ijarah** adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*) (PSAK No 107 tentang Akuntansi Ijarah).
- E. **Pembiayaan Ijarah** adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. (SE OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).
- F. **Pembiayaan Ijarah** adalah pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang KAP Dan Pembentukan PPAP BPRS).
- G. **Jaminan** adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut



**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR**  
**PEMBIAYAAN PORSI HAJI (PPH)**

SE DIR NO. : 08/Dir/BPRS-BDA/III/2022

**I. TUJUAN**

Menjadi panduan BPRS dalam mengeluarkan dan menjalankan produk Pembiayaan Porsi Haji (PPH), sehingga bisa mendorong agar umat Islam bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji.

**II. DEFINISI**

- A. **Porsi Haji** adalah setoran awal pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haji melalui Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- B. **Akad Qardh** adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. (Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001).
- C. **Pembiayaan Qardh** adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang KAP Dan Pembentukan PPAP BPRS).
- D. **Pembiayaan Porsi Haji** adalah pembiayaan yang diberikan untuk pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

**III. DASAR HUKUM**

- A. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.
- B. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.
- C. Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.

c. Contoh Fatwa DSN MUI

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
Majelis Ulama Indonesia - Indonesian Council of Ulama  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Jalan Kuningan, Jakarta Pusat 10170  
Telp. 021-3810972 Fax. 021-3810973

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
Nomor: 27/DSN-MUI/2002

**Tentang**  
**AL-IJARAH AL-MUNTAHYAH BI AL-TAMLIK**  
بیت المنة الإرتیم

Devan Syariah Nasional terdiri:

**Memandang** :

- a. bahwa devan ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang sewakan kepada penyewa, setelah masa sewa selesai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syariah;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik (الإرتیم) atau al-ijarah wa al-aptar (الإرتیم و الإرتیم) untuk dijelaskan pedoman.

**Mengingat** :

1. Firman Allah, QS al-Zahid [43]: 32  
أَلَمْ يَسْئَلُوا رَبَّهُمْ إِنْ كُنَّا مُرْسِلِينَ وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي صَعْتٍ مُّجْتَمِعِينَ وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي صَعْتٍ مُّجْتَمِعِينَ وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي صَعْتٍ مُّجْتَمِعِينَ  
"Apakah mereka yang menyembah-bahukan rahmat Tuhanmu? Kami tidak menurunkan ayatnya mereka penghapusan mereka dalam hal-hal yang berat, dan Kami tidak menunggalkan sebagian mereka atau sebagian yang lain sebagai ancaman, agar sebagian mereka dapat mengpergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."
2. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Razzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa'ad al-Khaili, Nabi s.a.w. bersabda:  
بیت المنة الإرتیم  
"Barang siapa memperjualkan pelagra, bertukarlahkannya"

27. Al-Ijarah Al-Muntahyah Bi Al-Tamlik 2

3. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd bin Abu Waqqah, dengan teks Abu Daud, ia berkata:  
كُنَّا نَتْرَقِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِيِّ مِنْ الْفُرُوعِ وَمَا سَعَدَ بَالِدَاءُ مِثْلًا خِيَامًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ وَكُنَّا أَوْ كُنَّا بِهَا بَدَهًا أَوْ فَصًا.  
"Kami pernah menyewakan tanah dengan (beberapa) hasil tanaman yang tumbuh pada panti dan tempat yang teralir air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan membolehkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."
4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:  
أَصْلَحَ خَيْرًا مِنْ أُمَّتِي إِلَّا سَلَمًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَسَلًا حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوفِهِمْ إِلَّا حَرَمًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَسَلًا حَرَمًا.  
"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."
5. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:  
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعْقَلِي فِي سَعْتٍ وَاحِدَةٍ.  
"Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek."
6. Kaidah fiqh:  
الْأَسْلُ فِي الْمَعَادِلَاتِ إِذَا كَانَ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا.  
"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharukannya."  
أَيُّمَا وَجَدْتَ تَحْلِيلًا فَتَحْلِمِ بِهِ حَتَّى تَحْكُمَ اللَّهُ.  
"Di mana terdapat kemazhalatan, di sana terdapat hukum Allah."

Devan Syariah Nasional MUI

27. Al-Ijarah Al-Muntahyah Bi Al-Tamlik 3

**Memperhatikan** :

1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2593/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Pemohonan Fatwa.
2. Keputusan peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHYAH BI AL-TAMLIK

**Pertama** : Kewenangan Umum Akad al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/2000) berlaku pula dalam akad al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

**Kedua** : Ketentuan tentang al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik:

1. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau perbantuan, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
2. Junji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'f (وفاة), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila junji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

**Ketiga** :


1. Jika salah satu pihak tidak memenuhkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Devan Syariah Nasional MUI

27. Al-Ijarah Al-Muntahyah Bi Al-Tamlik 4

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua :  K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris :  Prof. Dr. H.M. Din Syamuddin

Devan Syariah Nasional MUI



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
Majelis Ulama Indonesia
Sekretariat: Masjid Fatah Kencana 12, Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10170
Telp: (021) 5458932 Fax: (021) 5446889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002
Tentang
PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Dodah Haji (BPDH);
b. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat : 1. Firman Allah, QS al-Maidah [5]: 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لَكُمْ بِهِمُ الْأَكْلَامُ إِلَّا مَا نَأْتَى عَلَيْكُمْ عَزْرَ جَهْلَى فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنِ اللَّهُ يَخْتِمْ مَا كُفِّرُوا بِلِقَائِهِ: (الأنفال: ١)
"Hai orang yang beriman! Tunutankah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya."
2. Firman Allah, QS al-Qashah [38]: 26: فَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنبِيَاءَهُمْ بِالطَّاغُوتِ يُدْعَوْنَ لِقَائِهِ قَوْمًا عَصَى اللَّهُ: (الأنفال: ١٠)
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
3. Firman Allah, QS al-Baqarah [2]: 282:

29. Pembiayaan Pengurusan Haji LKS 2

- بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَ أَيْدِي أُمَّتِكُمْ فَإِن مَّسَّكُمْ فَاطْمَئِنُّوا بِهِمْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّبِعُوا آيَاتِهِ يَتَّبِعُوا أُمَّتَكُمْ وَأُولَئِكَ سَبِيلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ رُجُومًا لِّذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ: (البقرة: 175)
"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara termis..."
4. Firman Allah, QS al-Baqarah [2]: 280: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...
"Dari jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, bertilah tangguh sampai ia berkelapangan..."
5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik, antara lain QS al-Maidah [2]: 2: وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
"Dari tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
6. Hadis riwayat 'Abd as-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad al-Khadi, Nabi s.a.w. bersabda:
مَنْ أَسْتَأْذَنَ مِنِّي فَأُجِبْتُهُ فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَسْأَلْ عَنِّي فَهُوَ مِنِّي: (رواه مسلم)
"Barang siapa memperkahkan pekerja, bertakwalah kepadanya."
7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
مَنْ عَرَّجَ عَنِّي شَيْئًا مِنْ حُرْمِ اللَّهِ، لَمْ يَرْجِعْ عَنِّي كَرْتَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي عَرَّجَ عَنِّي شَيْئًا مِنْ حُرْمِ اللَّهِ، لَمْ يَرْجِعْ عَنِّي كَرْتَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: (رواه مسلم)
"Barang siapa melupakan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melupakan kesulitan dirinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (tidak) menolong saudaranya."
8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu 'Abbas:
مَنْ دَانَ عَمَلِي فَلَمْ يَدَانَ... (رواه مسلم)
"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."
9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

29. Pembiayaan Pengurusan Haji LKS 3

- فِي الْوَجَدِ بَلِّغْ عَرَضَهُ وَقَوِّمْتَهُ.
"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."
10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:
إِن حَرَّكْتُمْ أَسْتَحْسَبُ فَنَسَاءً...
"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."
11. Hadis Nabi riwayat Timizri dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
الضَّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَسَلْنَا حَرَمَ حِلَالًا أَوْ أُسْلِحَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ حُرْمَتِهِمْ إِلَّا حُرْمَتُ حِلَالًا أَوْ أُسْلِحَ حَرَامًا.
"Perjanjian boleh dilaksakan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
12. Kaidah Fiqh:
أَسْلِحْ فِي الْمَعَانِلِ إِذَا كَانَ بَدَلٌ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُرْمَتِهَا.
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilaksakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ:
"Kesulitan dapat menarik kemudahan."
الْحَاسِبُ قَدْ تَرَىٰ مَثَلَهُ الْمُرُورَةَ:
"Keperluan dapat mendahului pacci darurat."

- Memperhatikan : 1. Pemohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji;
2. Pendaftar peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M/ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS
Pertama : Ketentuan Umum
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (gaji) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

29. Pembiayaan Pengurusan Haji LKS 4

- 2. Apabila diperkakan, LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPDH nasabah dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipertanyakan dengan penarikan talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qurrah yang diberikan LKS kepada nasabah.
Kedua : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak memenuhinya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua: H.M.T. Sahal Mahfudh
Sekretaris: Prof. Dr. H.M. Din Syamuddin





DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 13 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10719
Telp: (021) 5449037 Fax: (021) 5446889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang
PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. QS al-Baqarah [2]: 333:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
... Dan jika kamu ingin anakmu disunahkan oleh orang lain, tidak dapa karena godaan kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakal kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- b. Firman Allah QS al-Qashah [38]: 26:

فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

... Dan jika kamu ingin anakmu disunahkan oleh orang lain, tidak dapa karena godaan kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakal kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

sendiri dalam pasal tentang gadai di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) diaman.

b. Kitab Al-Mughni al-Mubtadi, jilid II, 201-202:
(وَشَرَطُ فِي الْمَسْتَوْفَى وَفِي الْفَيْدَى... (كُوفَى) حَتَّى (تَأْتِيَ) حَالَ الْعَدَا، وَلَا يَصِحُّ تَمَامُ مَا لَمْ يَحْدُ... (وَمِنْ صَحَّ قَدَّمَ صَدَقَ مَا سَبَّحَ) كَسَنَ مَسْبُوعًا أَوْ مَسْبُوعَةً، وَأَنَّ الْعَامَةَ تَدْفَعُ إِلَيْهِ).

(Hal yang diaman) yaitu utang diyaratkan harus berupa hak yang bersifat fu pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qad qadim -- Imam al-Syafi -- menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban, seperti kargo karung yang akan dijual atau sesuatu yang akan dituangkan. Hal itu karena hak -- kebutuhan orang -- terhadap mendorong adanya penjaminan tersebut."

c. Kitab al-Muhadzab, juz 1 Kitab al-Jarah hal. 394.

يُجْزَى عَدَا الْإِجَارَةَ عَلَى الْمَسْبُوعِ... وَأَنَّ الْعَامَةَ إِلَى الْفَيْدَى كَالْعَامَةِ إِلَى الْإِجَارَةِ، فَلَمَّا حَارَ عَدَا الْفَيْدَى عَلَى الْإِجَارَةِ وَحَسَبَ أَنْ يُجْزَى عَدَا الْإِجَارَةَ عَلَى الْمَسْبُوعِ.

"Boleh melatikan akad jarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibelokkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibelokkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad jarah atas manfaat."

2. Substanti Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Jarak.

3. Substanti Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Januari Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

5. Surat Pemohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon tawaf dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketenatan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (sah) dengan menggunakan akad Jarak atau Kafalah.

Dewan Syariah Nasional MUI



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Gedung MUI L13 J. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320
Telp: (021) 592-4667 Fax: (021) 591-8917

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 73/DSN-MUI/XI/2008

Tentang
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal.
b. bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah mutanaqisah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

2. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ...
"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

3. Hadis Nabi

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
"Hai orang yang beriman! Pembillah akad akad itu..."

keaja maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut.

d. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab al-Musyarakah al-Mutanaqisah wa Tahqiqunha al-Mu'ashirah, (Yordani: Dar al-Nadwa, 2008), hal. 133:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٍ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berjanji atau sebagian dari mereka berkata: 'Sesungguhnya aku akan melakukan hal ini', padahal mereka tidak pernah melakukannya. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian."

Saudi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah Mutanaqisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan Musyarakah dengan bernakaya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bernakaya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Diluar dari itu "tissamungun pembiayaan" (istimariyah al-tamwil), musyarakah berbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

2. Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Jumat, tanggal 15 Zulqad 1429 H/ 14 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Pertama : Ketenatan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

a. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;

b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah);

c. Pihaklah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya;

d. Musya (مشى) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat dilekikan baik-batasnya secara fisik.

Kedua : Ketenatan Hukum

Dewan Syariah Nasional MUI

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Agus Susehno  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Februari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Baseng RT 02/RW 05, Desan Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
No. HP : 082135601800  
Email : agussusehno001@gmail.com  
FB : agus suseno

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN GENTAN 1 (1994)
2. SLTPN 1 BULU (2000)
3. MA AL IRSYAD TENGARAN (2004)
4. TAKMILI LIPIA (2006)
5. UNIVERSITAS MUHAMMAD BIN SUUD (LIPIA JAKARTA) (2010)
6. PENDIDIKAN PROFESI GURU IAIN SALATIGA (2021)
7. UIN RM SAID SURAKARTA (2023)

Demikian data Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta,

Penulis